TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN IZIN KAWIN BAGI JANDA YANG DITINGGAL MATI SUAMI DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN ADAT BATAK KARO DI DESA SEMPAJAYA KECAMATAN BERASTAGI KABUPATEN KARO

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

Oleh

Mhd. Abduh Saf
NIM : C51207028

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S.2011 077 AS
No REG : S.2011/AS/77
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah

SURABAYA
2011

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	: **Mhd. Abduh Saf**
NIM	: C51207028
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah/ Ahwalus Syakhshiyah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Izin Kawin Bagi Janda yang Ditinggal Mati Suami dalam Sistem Hukum Perkawinan Adat Batak Karo di Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Juni 2011

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

185E0AAF746626

6000

Mhd. Abduh Saf
C51207028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mhd. Abduh Saf ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Juni 2011

Pembimbing,

A. Kemal Riza, S.Ag, MA
NIP : 197507012005011008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mhd.Abduh Saf ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 12 Juli 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua	Sekretaris
A. Kemal Riza, S.Ag, MA	Wahid Hadi Purnomo, S.Ag, MH
NIP. 197507012005011008	NIP. 197410252006041002

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag	Dr. Sri Warjiyati, SH, MH	A. Kemal Riza, S.Ag, MA
NIP. 196506151991021001	NIP. 196808262005012001	NIP. 197507012005011008

Surabaya, 21 Juli 2011
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
Nip. 195005201982031002

ABSTRAK

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yang membahas tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Izin Kawin Bagi Janda yang Ditinggal Mati Suami dalam Sistem Hukum Perkawinan Adat Batak Karo di Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo". Permasalahan yang dibahas adalah mengenai status janda yang ditinggal mati suami di desa Sempajaya dalam perspektif Hukum Islam, tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan izin kawin bagi janda di Desa Sempajaya, serta hukum menghalangi pernikahan seorang janda dalam perspektif Hukum Islam.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian langsung dan mengumpulkan data menggunakan teknik dokumenter dan wawancara dengan masyarakat adat Karo di Desa sempajaya Kabupaten Karo. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan kesimpulannya menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa status janda yang ditinggal mati suami di Karo tidak dikenal dalam Hukum Islam, dikarenakan salah satu penyebab putusnya perkawinan dalam Islam adalah kematian dan hal itu tidak membatasi janda tersebut untuk melakukan akad nikah yang baru dengan pria lain selama rukun serta syaratnya terpenuhi. Bentuk pelaksanaan izin kawin yang diperoleh dari pihak almarhum keluarga suami tidak dikenal dalam Hukum Islam. Akan tetapi pelaksanaannya dilakukan secara musyawarah (runggun keluarga) sehingga keputusan dari acara adat tersebut selama tidak berlawanan dengan ajaran agama Islam dan dilaksanakan secara baik-baik, maka sah dan sesuai menurut ajaran agama. Menghalangi pernikahan seorang perempuan baik perawan ataupun janda dilarang dalam agama, begitu juga dengan mengekang, menguasai, mempersulit perceraian, menahan kebebasannya, ataupun mengawinkan paksa dengan orang lain

Sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh di atas, hendaknya pelaksanaan izin kawin bagi janda dalam adat batak Karo tidak sampai memberatkan atau mempersulit janda tersebut, karena Hukum Islam telah mengatur mengenai larangan menghalangi ataupun menyusahkan pernikahan seorang janda. Begitu juga dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat memperbaiki hukum adat yang dianggap bertentangan dengan Hukum Islam sehingga keberadaan hukum adat tentang izin kawin di kabupaten Karo jelas kedudukannya ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM ii

PERNYATAAN KEASLIAN iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

LEMBAR PENGESAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penelitian 10

F. Kegunaan Hasil Penelitian 11

G. Definisi Operasional 11

H. Metode Penelitian 13

1. Data yang Diperoleh 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data 13

3. Teknik Pengumpulan Data 15

4. Teknik Analisis Data 16

I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II IZIN KAWIN BAGI JANDA DALAM ISLAM 20

A. Rukun dan Syarat sah Perkawinan 20

B. Wali dalam Perkawinan.....22

1. Pengertian Wali 22

2. Perwalian dalam Perkawinan 23

3. Kedudukan Wali dalam Perkawinan 24

4. Pendapat Ulama Mengenai Keberadaan Wali 24

a. Pendapat yang Menetapkan Wajibnya Wali dalam Perkawinan 24

b. Pendapat yang Menetapkan Tidak Wajibnya Wali dalam Perkawinan.....27

5. Macam-Macam Wali dalam Perkawinan 33

6. Urutan Orang yang Diutamakan Menjadi Wali 34

C. Hukum Menghalangi Perkawinan Seorang Janda (*Al-'Aḍl*).....36

D. Hal-Hal yang Menyebabkan Putusnya Perkawinan 41

E. Musyawarah Sebagai Media dalam Menyelesaikan Perkara 42

BAB III PELAKSANAAN IZIN KAWIN BAGI JANDA YANG DITINGGAL MATI SUAMI DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN ADAT BATAK KARO DI DESA SEMPAJAYA 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Latar Belakang Obyek 44

1. Luas dan Batas Wilayah 44

2. Keadaan tentang Pendidikan 45

3. Keadaan tentang Keagamaan 45

4. Keadaan tentang Ekonomi.....46

5. Keadaan tentang Sosila Budaya 46

B. Pelaksanaan Izin kawin bagi Janda yang Ditinggal Mati Suami.....48

1. Faktor Izin Kawin 49

2. Alasan-Alasan Seorang Janda Ingin Kawin lagi.....52

3. Konsekuensi dari Izin Kawin.....53

C. Runggun Keluarga Sebagai Media Penyelesaian Perkara.....54

1. Rakut Sitelu Sebagai Kelompok yang Berperan dalam Runggun Keluarga.. 55

2. Orang-Orang yang Menjadi Kalimbubu, Anak Beru, dan Senina dalam Runggun Keluarga..... 56

3. Tugas dan Kewajiban Anggota Kelompok Rakut Sitelu dalam Runggun Keluarga.....58

4. Tata Cara Meminta Izin Kawin bagi Janda dalam Acara Runggun Keluarga 58

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN IZIN KAWIN BAGI JANDA YANG DITINGGAL MATI SUAMI DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN ADAT BATAK KARO 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Status Istri yang Ditinggal Mati di Karo dalam Perspektif Hukum Islam 62

B. Izin Kawin bagi Janda Secara Runggun Keluarga dalam Perspektif Islam 63

C. Hukum Menghalangi Perkawinan Seorang Janda dalam Perspektif Hukum Islam 65

BAB V PENUTUP 67

A. Kesimpulan 67

B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA 69

LAMPIRAN 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kematian adalah peristiwa yang mutlak akan dialami oleh semua manusia. Dengan demikian, baik pria maupun wanita sama-sama memiliki kemungkinan untuk mengalami peristiwa kematian pasangan. Apalagi wanita cenderung untuk mengawini pria yang lebih tua darinya, dengan demikian memperbesar kemungkinan untuk lebih dulu ditinggal mati oleh pasangannya. Inilah sebabnya mengapa kematian pasangan merupakan fenomena yang lebih banyak dialami oleh wanita.[1]

Terjadinya kematian maka hal itu akan menjadikan putusnya perkawinan seseorang, baik secara Undang-undang Perkawinan ataupun secara agama. Hal yang menjadi sebab putusnya ikatan perkawinan antara seorang suami dengan istri yang menjadi pihak-pihak dalam perkawinan, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 38 dinyatakan ada tiga sebab yaitu karena kematian, karena perceraian, dan atas putusan pengadilan.[2]

Hukum perkawinan Islam terdapat ketentuan dan peraturan perkawinan yang lengkap meliputi dasar, tujuan, rukun, dan larangan, syarat perkawinan

---

[1] Ervandita Iswandari, *Penyesuaian Pernikahan Janda Dewasa Madya yang Menikah Kembali Setelah Kematian Suami*, (Skripsi, Depok: Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia, 2007), 1.

[2] Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta kedudukan, hak dan kewajiban suami istri.[3] Ketentuan dan peraturan perkawinan tersebut haruslah dapat dipatuhi dan dijalankan sebaik-baiknya demi menuju keluarga yang sesuai tuntutan agama.

Ketentuan dan peraturan tersebut berlaku bagi wanita yang masih gadis atau sudah janda yang hendak melangsungkan pernikahan. Ketika seorang perempuan hendak kawin, maka harus ada seseorang yang menjadi wali nikah bagi dirinya. Karena wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang akan bertindak untuk mengawinkannya.[4]

Apabila hendak mengawinkan seorang wanita yang belum berniat untuk kawin, maka wajib bagi wali terlebih dahulu menanyai pendapat wanita tersebut, dan mengetahui kerelaannya sebelum diakadkan.[5] Hal ini disebabkan karena dalam Islam diatur mengenai izin perkawinan bagi seorang perempuan, adapun alasannya sebagaimana sabda Nabi :

عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: (الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا ؟,قَالَ : نَعَمْ)[6]

---

[3]Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah,* (Jakarta: 2001), 4.

[4] H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah,* (Terj. Agus Salim, *Risālatun Nikāḥ,*) (Jakarta: Pustaka Amani, edisi kedua, 2002), 68.

[5] Sayyid Sābiq, *Fiqhu As-Sunnah, Juz II,* (Al-Qāhirah: Al-Fatḥu lil A'lāmil 'Arabiy, t.t), 85.

[6] Abu Al-Ḥusain Muslim Bin Al-Ḥijjāj Al-Qusyairiy An-Naisābūriy, *Ṣahīhul Muslim, Juz II,* (Beirut: Dārul Kutub Al-'Alamiyyah, 1991), 1037.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :Dari Ibnu Abbās bahwa Rasulullah SAW bersabda "Janda berhak kepada dirinya sendiri daripada walinya. Dan gadis hendaklah diminta izinnya dalam perkara dirinya. Dan izinnya adalah diamnya ?",Nabi Berkata : Iya

Hadist yang diriwayatkan Abu Al-Husain di atas dapatlah diketahui bahwasanya ada perbedaan antara janda dan gadis dalam hal izin kawin yang berkaitan dengan wali mereka. Seorang perempuan yang sudah menjadi janda baik karena suaminya meninggal dunia atau yang bercerai maka tidak dapat dinikahi sebelum ditanyai terlebih dahulu, dan bagi seorang perempuan yang masih perawan maka tidak bisa dipaksa untuk kawin hingga mendapat izinnya. Dalam hal ini seorang janda memiliki kekuasaan penuh atas dirinya dalam kawin lagi atau tidak. Dia lebih berhak menentukan apakah ingin kawin lagi atau tetap menjanda selamanya.

Selain mengatur perihal izin kawin bagi seorang janda, Islam juga melarang membatasi hak seorang janda atau menyalahgunakan status jandanya tersebut seperti menguasai atau menyusahkan wanita tersebut, sebagaimana firman Allah pada surat *An-Nisā'*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)[7]

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Saudi Arabia: Kompleck Percetakan Al-Karim, t.t), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai sesuatu, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak" (An-Nisā' : 19)

Asbābun nuzūl ayat ini dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbās, ia berkata: "orang-orang jahīliyyah dulu jika seorang laki-laki meninggal dunia maka keluarganyalah yang berhak mewarisi istrinya, kalau suka akan dikawini sendiri dan kalau tidak suka akan dikawinkan dengan laki-laki lain, bahkan kalau dia mau tidak akan dikawinkan untuk selamanya. Dialah yang lebih berhak atas segala-galanya daripada keluarga perempuan itu sendiri."[8] Dari ayat dan hadis di atas, dapat dilihat bahwa Islam memang melarang untuk menguasai atau memperlakukan seorang wanita dan juga janda.

Berbeda dari beberapa pemaparan di atas, menurut hukum perkawinan adat batak Karo, seorang janda yang ditinggal mati suaminya tidak bisa begitu saja dengan gampang kawin dengan laki-laki lain. Menurut Ichlasiah Dalimoenthe dalam tesisnya menuliskan bahwasanya berdasarkan adat batak, jika suami seorang wanita batak meninggal dunia, wanita itu tidak bisa kawin lagi begitu saja. Dalam artian bahwa status perceraiannya tidak putus begitu saja

---

[8] Muhammad 'Ali Aṣ-Ṣābūnī, *Rawā'i'ul Batān Tafsīru Āyātil Aḥkām, Juz I,* (Beirut : Maktabah Al-Gazālī, 1981), 449.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya dengan meninggalnya sang suami, akan tetapi harus meminta izin kepada orang yang dianggap berhak untuk menceraikan dirinya yaitu [9] :

1. Anak laki-laki kandung atau anak laki-laki tirinya, atau cucu laki-lakinya.
2. Jika kerabat langsung (laki-laki) wanita tersebut tidak ada, maka kerabat laki-laki dari almarhum suaminya dapat bertindak sebagai orang yang melepaskan wanita janda itu dari ikatannya dengan klan atau marga suami.

Hal yang melatarbelakangi aturan adat di atas adalah dikarenakan perkawinan adat batak Karo berbentuk Patrilineal (bersifat kebapakan yang pada akhirnya adanya keunggulan laki-laki daripada pihak perempuan) yang mana ketika terjadi pernikahan dengan gadis batak Karo juga maka sang istri akan berada di bawah kekuasaan dan terikat pada keluarga laki-laki atau suami.

Masyarakat adat batak Karo yang bentuk perkawinannya termasuk sistem patrilineal sehingga implikasi dari sistem ini adalah ketika seorang janda yang ditinggal mati suaminya yang ingin kawin lagi dengan laki-laki yang bukan dari anggota keluarga pihak suami, maka harus meminta izin kepada pihak keluarga suami.

Aturan adat tersebut pun masih berlaku sampai sekarang, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat adat batak Karo di Kecamatan Berastagi yang juga terdapat masyarakat yang beragama Islam. Dalam masyarakat adat batak karo,

---

[9] Ichlasiah Dalimoenthe, *Status Sosial Ekonomi dan Persepsi Terhadap Nilai Anak Laki-laki dalam Keluarga Batak Mandailing di Kotamadya Medan,* Tesis, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1994), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam menyelesaikan setiap sengketa atau pemasalahan keluarga maka cara penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan atau lebih dikenal dengan runggun keluarga. Penyelesaian sengketa alternatif seperti runggun keluarga ini merupakan musyawarah adat untuk mencapai mufakat dan dihadiri oleh rakut sitelu yang ada pada masyarakat suku Karo. Rakut sitelu berarti "ikatan yang tiga" yang dalam susunan masyarakat suku Karo di Tanah Karo adalah istilah yang digunakan untuk mengatur tata krama di dalam menjalankan adat istiadat yang sudah dilaksanakan oleh para leluhur secara turun-temurun dan tetap dilestarikan oleh masyarakat Karo sampai pada saat ini

Begitu juga dengan kasus izin kawin bagi janda batak Karo yang ingin kawin lagi maka proses izinnya harus dilakukan secara kekeluargaan atau runggun keluarga, proses izin ini merupakan hal yang wajib dilalui bagi janda yang ingin kawin lagi, tanpa melalui izin dalam bentuk runggun keluarga ini maka sang janda tidak berani untuk kawin lagi begitu saja.

Beberapa penjelasan di atas yang telah menerangkan perkawinan, khususnya bagai seorang janda baik secara agama Islam dan adat maka dapat dilihat bahwasanya ada suatu permasalahan yang muncul karena aturan agama dan adat yang berbeda. Dalam ajaran agama Islam seorang janda yang seharusnya memiliki hak izin kawin yang bebas dan tidak boleh dikuasai atau memberinya kesusahan, sangat berbeda dengan aturan adat yang mengharuskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang janda untuk meminta izin kepada keluarga suami dan tidak boleh kawin begitu saja.

Berangkat dari permasalahan tersebut, menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai inti pelaksanaan izin kawin lagi bagi janda masyarakat batak Karo yang ditinggal mati suami ditinjau secara Hukum Islam, untuk itu penulis mengambil judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Izin Kawin Bagi Janda yang Ditinggal Mati Suami dalam Sistem Hukum Perkawinan Adat Batak Karo di Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo**"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem perkawinan yang berlaku bagi masyarakat batak Karo di Kabupaten Karo ?
2. Apa saja hak dan kewajiban seorang janda yang ditinggal mati suaminya ?
3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan berlakunya izin kawin bagi seorang janda batak Karo yang ditinggal mati suaminya ?
4. Bagaimana pelaksanaan izin kawin bagi janda yang ditinggal mati suami dalam sistem hukum perkawinan adat batak Karo di desa Sempajaya kecamatan Berastagi kabupaten karo ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai pelaksanaan izin kawin bagi janda yang ditinggal mati suami dalam sistem hukum perkawinan adat batak Karo di desa Sempajaya kecamatan Berastagi kabupaten Karo ?
6. Apa konsekuensi dari izin kawin bagi janda yang ditinggal mati suami dalam sistem hukum perkawinan adat batak Karo ?
7. Bagaimana status hukum pelaksanaan runggun keluarga yang merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ditinjau dari segi Hukum Islam ?
8. Apa saja wewenang rakut sitelu dalam acara runggun keluarga ?

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, penulis membatasi masalah, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai pelaksanaan izin kawin bagi janda yang ditinggal mati suami dalam sistem hukum perkawinan adat batak Karo di desa Sempajaya kecamatan Berastagi kabupaten Karo ?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan masalah penelitian yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status janda yang ditinggal mati suami di desa Sempajaya dalam perspektif Hukum Islam ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan izin kawin bagi janda di Desa Sempajaya ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Apa hukum menghalangi pernikahan seorang janda dalam perspektif Hukum Islam ?

D. Kajian Pustaka

Setelah penulis mengadakan pencarian mengenai penelitian izin kawin bagi janda dan yang berkaitan dengan hal itu, maka penulis mendapatkan beberapa sumber, yaitu :

1. Tesis yang ditulis oleh Maria Rosalina yang berjudul "Eksistensi Runggun dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Suku Karo". Dalam tesis ini dituliskan bahwa runggun merupakan penyelesaian sengketa pada masyarakat suku Karo, sedangkan izin kawin bagi seorang janda haruslah dilakukan dengan acara adat runggun keluarga.[10]
2. Tesis yang berjudul "Kesetaraan perempuan dalam Pengambilan Keputusan dalam keluarga pada Masyarakat Hukum Adat Karo" yang ditulis oleh Maria Kaban.

   Dalam tesis ini disebutkan bahwa adanya kesetaraan perempuan dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga pada masyarakat hukum adat Karo tidak bersifat statis, melainkan dinamis sesuai dengan salah satu sifat hukum adat. Perubahan itu selalu dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, lingkungan, kepercayaan yang dimiliki oleh adat setempat. Sedangkan di

---

[10] Maria Rosalina, *Eksistensi Runggun dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan pada Masyarakat Suku Karo*, (Tesis, Medan: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara 2000), ii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa Sempajaya Kecamatan Berastagi, izin kawin bagi janda dengan cara runggun keluarga merupakan hukum adat setempat masih juga berlaku.[11]

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian di atas adalah :

1. Mengetahui proses pelaksanaan izin kawin bagi janda yang ditinggal mati suami dalam sistem hukum perkawinan adat batak karo di desa Sempajaya kecamatan Berastagi kabupaten Karo.
2. Menganalisis faktor-faktor yang melatar belakangi pelaksanaan izin kawin bagi janda yang ditinggal mati suami dalam sistem hukum perkawinan adat batak Karo di desa Sempajaya kecamatan Berastagi kabupaten Karo
3. Mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan izin kawin bagi janda yang ditinggal mati suami dalam hukum perkawinan adat batak Karo di desa Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari penelitian di atas, bisa diambil kegunaan hasil penelitian sebagai berikut :

---

[11] Maria Kaban, *Kesetaraan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga Pada Masyarakat Hukum Adat Karo,* Tesis (Medan: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2005), ii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian di atas dapat dijadikan sebagai salah satu sumber wawasan pengetahuan dan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat adat mengenai sistem perkawinan adat batak Karo di desa Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, khususnya mengenai izin perkawinan seorang janda.

2. Aspek praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini semoga dapat diharapkan menjadi salah satu pelengkap dari beberapa bahan rujukan mengenai izin kawin seorang janda yang pada nantinya dapat membantu para mahasiswa untuk dapat memahami lebih dalam lagi mengenai permasalahan yang ada kaitannya dalam skripsi ini.

G. Definisi Operasional

Dalam skripsi ini penulis menggunakan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Izin Kawin Bagi Janda yang Ditinggal Mati Suami dalam Sistem Hukum Perkawinan Adat Batak Karo di Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo**".

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul penelitian serta penggunaan beberapa istilah yang sering digunakan dalam pembahasan penelitian judul di atas, maka perlu dijelaskan beberapa kata dan atau kalimat yang ada pada judul penelitian ini, antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum Islam

   Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadiṣ atau disebut juga dengan hukum syara'.[12] Dalam hal ini Hukum Islam yang dimaksud adalah tinjauan Hukum Islam berdasarkan pendapat ahli *fuqahā'* dan para ulama.

2. Janda yang ditinggal mati suami

   Seorang wanita yang berstatus janda karena tidak mempunyai atau tidak bersama suaminya lagi disebabkan telah meninggal dunia.

3. Sistem hukum perkawinan

   Skema yang mengatur pasangan untuk dikawinkan.[13]

4. Runggun keluarga

   Merupakan musyawarah adat untuk mencapai mufakat dan dihadiri oleh sangkep sitelu (Sangkep nggeluh) yang ada pada masyarakat suku Karo.

H. Metode Penelitian.

Penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan. Penelitian dilakukan di desa Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.

---

[12] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 441.

[13] *Ibid.*, 1077.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang diperoleh

Terkait dengan rumusan masalah di atas, dalam penelitian ini data yang dikumpulkan sebagai berikut:

a. Hasil wawancara
b. Buku adat batak Karo yang berkaitan dengan masalah di atas
c. Literatur kitab-kitab yang berkaitan dengan wali dalam pernikahan
d. Hasil penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat desa Sempajaya kecamatan Berastagi kabupaten Karo Baru sebagai obyek penelitian.

2. Sumber data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan, yaitu di desa Sempajaya kecamatan Berastagi kabupaten Karo yang terdiri dari hasil wawancara dari:

1) Sistem kekerabatan dalam masyarakat adat Karo atau disebut juga dengan istilah rakut sitelu .
2) Masyarakat sebagai pelaku adat yang melaksanakan pelaksanaan runggun keluarga .
3) Sumber data tertulis mengenai acara adat runggun keluarga dan sistem perkawinan adat batak Karo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang relevan atau berhubungan dengan judul penelitian, antara lain:

1) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2007)
2) Sayyid Sābiq, *Fiqhu as-Sunnah, Juz II*
3) Muḥammad Jawwad Mughniyyah, *al-Fiqhu 'ala al-Mażhab al-Khamsah, al-Ja'fariy, al-Ḥanafiy, as-Syāfi'iy, al-Ḥanbaliy,* (Teheran: at-Ṭaba'ah al-Khamsah, 1998)
4) As-Suyūtiy, *Syurūh Sunan Ibnu Mājah*, (Jordan: Baitul Afkār ad-Dauliyyah, 2007)
5) Muhammad bin Ismā'īl al-Amīr al-Yamīniy as-Ṡan'āniy, *Subulussalām Juz II,* (Riaḍ: Maktabah Nazār Musṭafā Al-Bāz, 1995)
6) Abū 'Īsyā Muhammad bin 'Īsyā At-Tirmiżiy, *Al-Jāmi' Al-Kabīr, Al-Mujallad as-Ṡāniy* , (Beirut: Dārul Gharabil Al-Islāmiy, 1996)
7) Abū Dāud Sulaimān bi al-Asy'āṡi al-Azdiy as-Sajistāniy, *Sunan Abī Dāud, Juz III,* (Beirut: Dār ar-Risālah al-'Ālamiyyah, 2009)
8) Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid fī Nihāyatil Muqtaṣid, Juz II* (Indonesia: Dāru Ihyā'il Kutub al-arabiyyah, t.t)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) Muḥammad bin 'Abdurraḥmān ad-Dimasyqiy, *Raḥmatul Ummah fi Ikhtilāfil A'immah,* (Bairut: Dārul al-Kutub al-'Alamiyyah, 1987)

10) Ahmad musṭAfa al-Marāgi, *Tafsīr al-Marāgi Juz II,*(Mesir: Musṭafa al-Bābiy al-Ḥalabiy, 1946 M)

11) Ahmad Musṭafa al-Marāgi, *Tafsīr al-Marāgi Juz IV,* (Mesir: Musṭafa al-Bābiy al-Ḥalabiy, 1946 M)

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data-data yang diperlukan dari sumber data di atas dilakukan dengan teknik:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang lebih guna memperoleh informasi. Seorang peneliti bertanya langsung kepada subjek atau responden untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitiannya.[14] Wawancara berfungsi deskriptif yaitu melukiskan atau menggambarkan dunia nyata yakni suatu kehidupan seperti yang dialami oleh orang lain.[15]

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai sumber data pokok. Yakni dengan cara bersilaturahim ke rumah

---

[14] S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah),* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113.

[15] *Ibid.,* 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat Desa Sempajaya yang terdiri dari para tokoh masyarakat baik pemuka adat, tokoh agama maupun tokoh masyarakat lainnya yang dianggap memiliki pengetahuan tentang aturan adat mereka.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu cara pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian sosial. Cara ini dilakukan guna memperoleh data dari sumber data sekunder,[16] baik dari buku-buku maupun dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian yang berkaitan tentang sistem perkawinan masyarakat adat batak Karo. Studi dokumen dapat berupa Koran, Jurnal, artikel dari internet.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif (deskriptif kualitatif), yakni penelitian ini bertujuan menggambarkan suatu keadaan yang dipandang dari segi sosial.[17]

Adapun alasan-alasan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif ini karena masalah penelitian belum begitu jelas. Sehingga untuk mendapatkan informasi dan data peneliti langsung masuk ke obyek atau subyek penelitian dengan berhubungan langsung kepada masyarakat sebagai

---

[16] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Surabaya: Airlangga University Press, Cet. 1, 2001), 152.

[17] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pelaksanaan,* Edisi Revisi IV, (Yogyakarta: Rineka Cipta, Cet. XI, 1998), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

responden. Dengan kualitatif, kebenaran data yang telah diperoleh akan dapat lebih dipastikan. Karena peneliti akan langsung berinteraksi dengan subyek penelitian.[18]

Hasil dari penelitian ini harus diketahui bahkan dipelajari oleh subyek penelitian. Sehingga bila terjadi prasangka dan pandangan atau sikap suka-tidak suka muncul, dapat dicek langsung.[19] Dengan analisis data kualitatif ini penulis ingin mengetahui, menilai dan menganalisis bentuk dari pelaksanaan izin kawin bagi janda yang ditinggal mati suami dalam sistem hukum perkawinan adat batak di desa Sempajaya kecamatan Berastagi kabupaten Karo secara terperinci.

Kemudian pola pikir yang digunakan dalam menganalisis data adalah secara deduktif, yakni berangkat dari hal-hal yang bersifat umum yaitu aturan-aturan atau Hukum Islam yang menjelaskan tentang aturan izin kawin bagi seorang wanita secara umum, lalu aturan itu digunakan untuk menganalisis hal-hal bersifat khusus yang terjadi di lapangan yakni aturan adat batak di desa Sempajaya kecamatan Berastagi kabupaten Karo dalam perkawinan, lalu ditarik kepada tinjauan Hukum Islam mengenai pelaksanaan izin kawin dalam masyarakat adat batak tersebut.

---

[18] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, Cet. V, 2009), 22-23.

[19] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet 24, 2007), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan dibagi lima bab, kemudian dibagi ke dalam sub-sub bab, yaitu :

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaannya, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang konsep serta landasan teori mengenai izin kawin bagi janda dalam Islam. Terdiri dari rukun dan syarat sah pernikahan dalam Islam, pembahasan tentang wali dalam pernikahan, hukum menghalangi pernikahan seorang wanita, sebab-sebab putusnya perkawinan dalam Islam, serta fungsi musyawarah dalam Islam yang berkaitan dengan pernikahan.

Bab ketiga berisi tentang pembahasan mengenai pelaksanaan izin kawin bagi janda dalam masyarakat adat batak Karo di desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo. Terdiri dari kondisi daerah penelitian, yaitu latar belakang objek tempat penelitian, keadaan tentang pendidikan masyarakat, keadaan tentang agama, ekonomi serta sosial budaya masyarakat. Kemudian mengenai pelaksanaan izin kawin bagi seorang janda, terdiri dari keharusan seorang janda meminta izin kawin kepada keluarga suami, faktor berlakunya izin kawin serta alasan seorang janda kawin lagi yang diterima dalam adat batak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karo, konsekuensi izin kawin, dan runggun keluarga sebagai media penyelesaian perkara.

Bab keempat berisi tentang tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan izin kawin bagi janda yang ditinggal mati suami. Terdiri dari status janda yang ditinggal mati suami di desa Sempajaya dalam perspektif Hukum Islam, tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan izin kawin bagi janda, serta hukum menghalangi pernikahan seorang janda dalam perspektif Hukum Islam.

Bab kelima berisi tentang bagian terakhir dari skripsi ini. Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat di dalam skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

IZIN KAWIN BAGI JANDA DALAM ISLAM

A. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun dan syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam suatu ibadah dan menentukan akan sah atau tidaknya ibadah tersebut. Begitu juga dalam perkawinan dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi.[1] Berkenaan dengan rukun perkawinan maka terdapat lima rukun, yakni adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi dan adanya *sigat* ijab kabul. Dari kelima rukun tersebut, masing-masing mempunyai syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan menjadi sah.

Syarat-syarat bagi suami adalah bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, orangnya jelas, dan tidak sedang ihram. Syarat-syarat bagi mempelai istri adalah tidak berada dalam keadaan yang dilarang agama untuk menikah (belum bersuami, tidak sedang mahram, tidak iddah), kemauan sendiri, jelas orangnya, dan tidak sedang berihram. Adapun syarat bagi wali adalah laki-laki, baligh, sehat akal, tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang ihram. Sedangkan syarat bagi saksi adalah laki-laki, baligh, sehat akal, adil, dapat mendengar juga melihat, tidak dipaksa, tidak sedang ihram, dan paham bahasa yang digunakan untuk ijab kabul. Yang terakhir adalah syarat *sigat* (bentuk akad), yakni

[1] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan dengan bahasa yang dimengerti oleh orang yang berakad, penerima akad, dan saksi. Pada waktu saat *sigat* juga harus menunjukkan keterangan waktu akad.

Sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, syarat-syarat perkawinan secara garis besar adalah adanya kesepakatan antara kedua mempelai, mencapai umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, antara kedua mempelai tidak mempunyai hubungan darah, bukan saudara sesusuan dan tidak dilarang kawin menurut peraturan lain atau agama.[2]

Jadi syarat dan rukun perkawinan di atas haruslah dilaksanakan, boleh saja mengadakan syarat yang lain asalkan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, sebagaimana hadis nabi bahwa persyaratan yang diadakan antara orang Islam itu harus disepakati bersama selama tidak bertentangan dengan ajaran agama, tidak menghalalkan yang haram, atau sebaliknya.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُؤْمِنُوْنَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ[3]

Artinya : "Orang-orang muslim itu adalah berdasarkan persyaratan yang mereka sepakati"

---

[2] *Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 3.

[3] Badruddīn Abī Muhammad bin Aḥmad al-'Ainiy, *'Umdatul Qārī Juz XII*, (Beirut : Dārul Kutub al-'Alamiyah, 2001), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Wali dalam Perkawinan

1. Pengertian Wali

Secara bahasa, kata wali atau perwalian berasal dari bahasa Arab, yakni *Al-Wilāyah* atau *Al-Walāyah* adalah hak yang diberikan syariat yang menjadikan si wali dapat melakukan atau mengambil sesuatu, bahkan bisa secara paksa di luar kerelaan orang yang menjadikannya perwakilan.[4]

Secara umum, wali berarti seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak atas nama orang lain dikarenakan orang lain itu memiliki sesuatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik bertindak dalam urusan atas harta atau atas dirinya sendiri.[5]

Namun ada juga yang mendefinisikan wali atau perwalian sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan wali. Wali bisa juga dirincikan pengertiannya sebagai berikut:

1. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim yang belum dewasa beserta hartanya.
2. Pengasuh pengantin perempuan pada saat menikah.
3. Orang saleh penyebar agama

---

[4] Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II, Menurut Al-Quran, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama,* (Bandung: Penerbit Karisma, 2008), 56.

[5] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2007), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kepala pemerintah, dan lain-lain. [6]

Wali juga bisa diartikan sebagai suatu ketentuan yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.[7]

Makna kata wali sendiri harus disesuaikan dengan konteks kalimat yang bisa saja berhubungan maknanya dengan pemeliharaan anak yatim beserta hartanya, atau berhubungan dengan perkawinan.

2. Perwalian dalam Perkawinan

Pengertian perwalian dalam perkawinan adalah sesuatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna dikarenakan adanya kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu.[8]

Sedangkan Sayyid Sābiq sendiri terlebih dahulu membuat pembagian tentang wali, yakni *wilāyah 'Āmmah* (wali umum) dan *wilāyah 'Khāssah* (wali khusus). Adapun wali khusus itu sendiri berkaitan pada 2 hal ,yakni wali terhadap manusia dan wali terhadap harta benda. Jadi wali perkawinan sendiri termasuk pada wali khusus terhadap manusia.[9]

---

[6] Abdul Rahman Ghojali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 167.

[7] Sayyid Sābiq, *Fiqhu as-Sunnah, Juz II,* (al-Qāhirah: al-Fatḥu lil A'lāmil 'Arabiy, t.t), 82.

[8] Muḥammad Jawwad Mughniyyah, *al-Fiqhu 'ala al-Mażhab al-Khamsah, al-Ja'fariy, al-Ḥanafiy, as-Syāfi'iy, al-Ḥanbaliy,* (Teheran: at-Ṭaba'ah al-Khamsah, 1998), 321.

[9] Sayyid Sābiq, *Fiqhu as-Sunnah,* 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pengertian perwalian dalam KHI adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.[10]

3. Kedudukan Wali dalam Perkawinan

Keberadaan wali sebagaimana syarat dan rukun perkawinan di atas, maka kedudukannya sangat penting dalam perkawinan dan telah menjadi kesepakatan ulama. Tanpa keberadaan wali dalam perkawinan maka perkawinannya tidak sah. Walaupun terjadi perbedaan pendapat para ulama mengenai keberadaan wali bagi wanita (dewasa baik janda atau perawan) dalam akad nikahnya dikarenakan tidak adanya dalil yang jelas dan pasti untuk dijadikan rujukan,[11] akan tetapi keberadaan wali tetap harus ada dalam perkawinan.

4. Pendapat Ulama Mengenai Keberadaan Wali

a. Pendapat yang Menetapkan Wajibnya Wali dalam Perkawinan

Tidak ada satu pun ayat Al-Quran yang jelas secara jelas menghendaki keberadaan wali dalam akad Perkawinan.[12] Namun di

---

[10]Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2003), 10.

[11] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* 69.

[12] *Ibid.,* 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Al-Quran terdapat petunjuk *naṣ yang ibārat-nya* tidak menunjuk keharusan pada adanya wali, tapi dari ayat tersebut secara *isyārat naṣ* dapat dipahami menghendaki adanya wali. Sebagaimana beberapa dari ayat Al-Quran di bawah ini :

1) Surat *Al-Baqarah* ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ.... (٢٣٢)[13]

Artinya : Dan bila kamu telah mentalak istri-istrimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya

Di dalam ayat ini, yang menunjukkan keberadaan wali adalah penekanan pada kata (أَنْ يَنْكِحْنَ) yang diartikan wali itu tetap ada.

2) Surat *Al-Baqarah* ayat 221

وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ.....

Artinya :Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu

3) Surat *An-Nūr* ayat 32

وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan

[13] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui

Sebagaimana pada surat *Al-Baqarah* ayat 232 yang menunjukkan adanya larangan menghalangi perempuan yang habis masa iddahnya untuk kawin, ayat 221 mengenai larangan perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik, dan surat *an-nūr* ayat 32 mengenai suruhan untuk mengawinkan orang-orang yang masih bujang. Dari pemahaman ketiga ayat terebut, jumhur ulama menetapkan keharusan wali dalam perkawinan.[14]

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa jumhur ulama menetapkan bahwasanya wali harus ada dalam perkawinan. Begitu juga jumhur di samping menggunakan ayat-ayat di atas sebagai dalil yang mewajibkan wali dalam perkawinan, jumhur juga menguatkan pendapatnya itu dengan serangkaian hadis-hadis di bawah ini :

1) Hadis nabi dari Ibnu Abbās menurut riwayat Ibnu Mājah, bunyinya :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ [15]

Artinya : Tidak sah suatu perkawinan kecuali dengan adanya wali, dan di dalam hadis yang diriwayatkan 'Aisyah bahwa penguasa adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali.

---

[14] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* 71.

[15] As-Suyūtiy, *Syurūh Sunan Ibnu Mājah*, (Jordan: Baitul Afkār ad-Dauliyyah, 2007), 743.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Makna peniadaan pada hadis di atas adalah peniadaan ketidaksahan suatu perbuatan, bukan peniadaan kesempurnaan sebagaimana pendapat mazhab Hanafi.[16]

2) Hadis nabi dari 'Āisyah yang dikeluarkan oleh empat perawi hadis selain An-Nasā'i,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ[17]

Artinya : Perempuan yang izin nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil, maka nikahnya batil, maka nikahnya batil (tiga kali).

Hadis di atas merupakan dalil yang mengharuskan perkawinan dengan izin wali, juga harus adanya wali dalam akad nikah, tapi menurut Mazhab Hanifah, hadis di atas hanya mempersyaratkan izin wali saja, sedangkan pada waktu akad, wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa ada wali.[18]

b. Pendapat yang Menetapkan Tidak Wajibnya Wali

Sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf (sahabat dari murid Abu Hanifah) bahwa wanita yang sudah baligh dan berakal baik

---

[16] Muhammad bin Ismā'i.l al-Amīr al-Yamīniy as-Ṡan'āniy, *Subulussalām Juz II,* (Riaḍ: Maktabah Nazār Musṭafā al-Bāz, 1995), 1316.

[17]Abū 'Īsyā Muhammad bin 'Īsyā at-Tirmiżiy, *al-Jāmi' al-Kabīr, al-Mujallad as-Ṡāniy* , (Beirut: Dārul Gharabil al-Islāmiy, 1996), 392.

[18]Muhammad bin Ismā'il al-Amīr al-Yamīniy as-Ṡan'āniy, *Subulussalām*, 1317.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih gadis atau sudah janda, dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa ada wali.[19] Walaupun ada wali namun tetap tidak boleh menghalanginya, kecuali bila ia menikah dengan lelaki yang tidak sekufu dan tanpa adanya izin dari wali maka menurut Hanifah perkawinannya tidak sah. Walinya pun berhak menolak dan mengajukan pembatalan perkawinan itu kepada pejabat yang berwenang.[20] Kecuali jika wanita itu tidak mempunyai wali dari golongan kerabat, maka aturan di atas tidak berlaku, sehingga wanita itu bisa menikahi siapa saja tanpa harus sekufu, ataupun tidak sesuai dengan mahar *misil.*

Tapi pembatalan itu berlaku jika si wanita itu belum punya anak atau belum pasti hamilnya. Hal ini bertujuan agar anaknya kelak tidak terlantar.[21]

Ayat Al-Quran yang memberikan pengertian bahwa perempuan itu bisa kawin sendiri tanpa adanya wali menurut Hanafi adalah sebagai berikut :

1) Sebagaimana Surat *Al-Baqarah* ayat 232 di atas Menurut Hanafi, ayat pertama itu dengan tegas mengatakan perempuan itu mengawini

---

[19]Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II*, 58.

[20] *Ibid.*, 59.

[21] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bekas suaminya dan wali dilarang mencegahnya.[22] Hal itu terjadi karena penekanan ayatnya ada pada kata (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ) yang mengatakan bahwa wanita kembali dengan mantan suaminya dan wali dilarang mencegahnya.

2) Surat *Al-Baqarah* ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (٢٣٠)

Artinya : kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talaq yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami lain.

Ayat ini dengan jelas menyatakan perempuan itu melakukan perkawinan dengan laki-laki lain tanpa adanya keberadaan wali.[23]

3) Surat *Al-Baqarah* ayat 234:

.....فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٣٤)

Artinya : .....kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat .

Dalam ayat ini, *pā'il* atau pelaku dari perkawinan itu adalah perempuan itu sendiri tanpa disebutkan walinya.

---

[22] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* 72.

[23] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah berkesimpulan bahwa perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melakukan sendiri perkawinannya dan tidak perlu wali mengakadkannya. Alasan rasionalnya adalah orang yang telah dewasa dan sehat akal dapat bertindak hukum dengan sendirinya tanpa diperlukan bantuan walinya.

Golongan Hanafiyah dan Syi'ah Imamiyah yang tidak mewajibkan adanya wali bagi perempuan dewasa dan sehat akal, menanggapi hadis (لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ) mengandung dua arti. Pertama : tidak sempurna suatu perkawinan tanpa adanya wali, dan bukan diartikan sebagai "tidak sah", Kedua : bila kata "tidak" diartikan dengan kata "tidak sah", maka arahnya adalah kepada perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya sehingga mewajibkan adanya wali.[24]

Sedangkan terhadap hadis kedua di atas yang mewajibkan adanya wali, ulama Hanafiyah dan pengikutnya mengatakan bahwa perkawinan yang batal adalah bila perkawinan dilakukan tanpa izin dari wali, namun bukan berarti yang mengawinkannya hanyalah wali. Hadis yang melarang perempuan mengawinkan dirinya atau perempuan lain itu adalah bila perempuan itu masih kecil sedangkan yang sudah dewasa boleh saja dia mengawinkan dirinya atau orang lain.

---

[24] *Ibid.*, 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping pembelaan Hanafiyah terhadap hadis-hadis yang dikemukakan oleh jumhur ulama, ulama Hanafiyah juga mengemukakan hadis nabi yang mendukung pendapatnya. Di antaranya adalah hadis nabi dari Ibnu Abbās menurut riwayat muslim :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا[25]

Artinya : Janda itu lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya sedangkan gadis itu dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya.

Juga hadis dari Ibnu Abbās menurut riwayat Abu Daud :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا[26]

Artinya : Seorang wali tidak berhak menentukan pilihan janda, dan gadis yatim[27] diajak berembuk dan diamnya adalah keputusannya

Dua hadis tersebut digunakan oleh ulama Hanafiyah dan pengikutnya untuk menguatkan pendapatnya dalam memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut sebelumnya untuk menetapkan tidak wajibnya wali

---

[25]Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥijjāj al-Qusyairiy an-Naisābūriy, *Ṣahīhul Muslim, Juz II,* (Beirut: Dārul Kutub Al-'Alamiyyah, 1991), 1037.

[26] Abū Dāud Sulaimān bi al-Asy'āṡi al-Azdiy as-Sajistāniy, *Sunan Abī Dāud, Juz III,* (Beirut: Dār ar-Risālah al-'Ālamiyyah, 2009), 439.

[27] Gadis yatim yang dimaksud adalah anak kecil yang sudah balig namun tidak memilik ayah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bila ia melangsungkan perkawinan itu adalah perempuan yang sudah dewasa dan sehat akal.

Kalaupun wali memang diwajibkan ada dalam perkawinan sebagaimana yang disebutkan pada hadis di atas, maka menurut Hanafi itu terbatas hanya pada wanita yang masih perawan saja, dan tidak berlaku pada wanita janda. Dan ini merupakan jalan tengah terhadap perbedaan pendapat mengenai keberadaan wali di atas.[28]

Dari beberapa uraian di atas mengenai perbedaan pendapat ulama, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut:[29]

1) Ulama Hanafiyah dan syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil baik sehat akal atau yang tidak, maka wajib ada wali baginya yang akan mengakadkan perkawinannya, sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melakukan perkawinan tanpa adanya wali.
2) Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali baik wanita yang masih kecil atau sudah dewasa, masih perawan, atau sudah janda, sehat akal atau

---

[28]M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat,* (Bandung: Mizan, 1997), 203.

[29] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak. Bagi wanita dalam situasi apapun, tidak ada hak baginya untuk mengakadkan perkawinannya.[30]

3) Pendapat Imam Malik menurut riwayat Asyhāb, wali mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali.[31]

5. Macam-Macam Wali dalam Perkawinan

Dalam hukum perkawinan Islam, terdapat 4 macam wali :[32]

a. Wali nasab, yaitu orang yang menjadi wali nikah pertalian nasab atau pertalian darah dengan wanita yang akan menikah.

b. Wali *mu'tiq*, yaitu orang yang menjadi wali karena memerdekakan seseorang. Seseorang ditunjuk menjadi wali seorang wanita yang akan menikah karena ia pernah memerdekakannya.

c. Wali hakim, yaitu seorang penguasa yang menjadi wali nikah terhadap perempuan yang wali nasabnya sudah tidak ada atau wali nasab itu enggan untuk menjadi wali.

d. Wali *muḥakkam*, yakni wali yang terdiri dari seorang laki-laki yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk menikahkan mereka disebabkan tidak adanya wali nasab, wali *mu'tiq*, dan wali hakim. Maksud dari tidak adanya wali nasab di sini adalah wali nasab yang tidak

---

[30]Jalāluddīn al-Mahalliy, *Syarh Minhāj at-Ṭālibīn,* (Mesir : Dārul Ihyā'ilkutūb, t.t), 221.

[31] Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid fī Nihāyatil Muqtaṣid, Juz II* (Indonesia: Dāru Ihyā'il Kutub al-Arabiyyah, t.t), 7.

[32]Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya ?,* (Jakarta: Visimedia, 2007), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi syarat atau menolak dan wali hakim yang tidak bisa karena alasan tertentu.[33]

Hukum perkawinan Islam dikenal juga dengan istilah perwakilan atau *Al-Wakālah.* Dalam perwakilan ini, wali mempelai wanita menunjuk seseorang untuk menjadi perwakilannya dan mempelai laki-laki menunjuk seseorang sebagai wakilnya dalam menerima perempuan (Qabul). Dikarenakan konsep *Al-Wakālah* adalah penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu dikerjakan sendiri sebagian dari suatu tugas yang bias diganti, kepada orang lain, agar orang it gerjakannya semasa hidupnya.[34] Akan tetapi tugas orang yang diwakilkan itu berakhir ketika akad sudah selesai.

6. Urutan Orang yang Diutamakan Menjadi Wali

Orang-orang yang menjadi wali dalam perkawinan, baik wali yang kedudukannya sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut ataupun kedudukannya bertindak atas nama mempelai perempuan pada saat akad perkawinan, maka yang menjadi wali adalah :[35]

a. Menurut Hanafi, urutan wali adalah : anak laki-laki dari wanita yang akan menikah (walaupun dari hasil zina), cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki

---

[33] *Ibid.,* 47.

[34] Abu Bakar Muhammad, *Fiqh Islam* (Surabaya: Karya Abbditama, 1995),163.

[35] Muḥammad Jawwad Mughniyyah, *al-Fiqhu 'ala al-mażhab al-Khamsah,* 323-324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah).

b. Menurut Maliki, urutan wali adalah : ayah, penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki dari wanita yang akan menikah (walaupun dari hasil zina), saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, kakek, paman (saudara ayah), Hakim (jika wali yang di atas sudah tidak ada).

c. Menurut Syafi'i, urutan wali adalah[36] : ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (saudara ayah), anak paman dan seterusnya, Hakim (jika wali yang di atas sudah tidak ada).

d. Menurut Hambali, urutan wali adalah : ayah, penerima wasiat dari ayah, yang terdekat dan seterusnya seperti urutan dalam waris, Hakim.

e. Menurut mazhab Imamiyah, urutan wali adalah : ayah, kakek dari pihak ayah, Hakim.

Berdasarkan penjelasan diatas urutan wali di atas, ada juga beberapa perbedaan pendapat mengenai urutan wali tersebut dalam hal otoritas perannya.[37] Menurut Maliki saudara laki-laki lebih berhak dari kakek, padahal dari tabel di atas Maliki berpendapat bahwa kakek lebih utama dari

---

[36] Menurut syafi'i, tidak ada kekuasaan bagi penerima wasiat untuk menikahkan selama masih ada wali, dan tidak memberikan hak perwalian bagi anak dari perempuan yang akan menikah sebagaimana mazhab Hanafi.

[37] Muḥammad bin 'Abdurraḥmān Ad-Dimasyqiy, *Raḥmatul Ummah fī Ikhtilāfil A'immah,* (Bairut: Dārul Al-Kutub Al-'Alamiyyah, 1987), 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saudara laki-laki. Hanafi dan Syafi'i pada sebagian pendapatnya mengatakan bahwa saudara laki-laki kandung lebih utama dari saudara laki-laki seayah, sedangkan Maliki berkata bahwa antara saudara laki-laki dan saudara kandung sama saja.[38]

Walaupun jumhur ulama berbeda pendapat mengenai wali nikah, tapi mereka sepakat bahwa orang-orang yang menjadi wali nikah adalah mereka yang berasal dari golongan *'Aṣābah,* yaitu kalangan laki-laki yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan si wanita yang terjalin dengan perantara laki-laki (dari pihak keluarga ayah) dan bukan dari kalangan *żawil arḥām.* [39]

C. Hukum Menghalangi Perkawinan Seorang Janda (*Al-'Aḍl*)

Berkenaan dengan hukum menghalangi menikahnya seorang janda dalam ajaran agama Islam telah dijelaskan di Al-Quran, surat *Al-Baqarah* ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ.... (٢٣٢)[40]

Artinya : Dan bila kamu telah mentalak istri-istrimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya

---

[38] *Ibid.*

[39] M. Thobroni, dan Aliyah A Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah,* (Yogyakarta: Percetakan Galangpress, 2010), 34.

[40] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Potongan ayat di atas yang berarti "maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya...." dianggap sebagai suatu larangan bagi seorang wali yang menghalangi seorang wanita yang sudah jadi janda yang ingin menikah lagi dengan bekas suaminya atau dengan laki-laki lain.[41]

Seorang wanita janda juga merupakan makhluk sosial tentunya mempunyai kecenderungan melangsungkan kehidupan walaupun ia pernah mengalami kegagalan di dalam rumah tangganya baik karena dicerai suami ataupun karena suaminya meninggal dunia. Apalagi bila seorang wanita janda tersebut masih muda pastinya keinginan untuk membentuk keluarga kembali masih ada, baik dengan rujuk ataupun dengan mencari laki-laki lain. Maka wajar saja Islam sebagai agama *raḥmatan lil 'ālamīn* melarang para wali mencegah perkawinan itu, apa lagi sudah ada rasa suka sama suka atau saling mencintai di antara mereka.[42]

Walaupun dalam ayat di atas melarang wali mencegah perkawinan, akan tetapi boleh juga wali mencegah perkawinan apabila wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang tidak sepadan atau sekufu dalam hal akhlak, atau bila laki-laki tersebut karena sifatnya dapat merusak kehormatan keluarga. Bahkan wajib bagi para wali mencegah perkawinan itu dengan cara yang baik-baik. Sedangkan

---

[41] Izuddin al-Qasam, *Bunga-Bunga di Kamar Pengantin,* (Jombang: Lintas Media, t.t), 451.

[42] Ahmad musṭafa Al-Marāgi, *Tafsīr al-Marāgi Juz II,* (Mesir: Musṭafa al-Bābiy al-Ḥalabiy, 1946 M), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut sebagian ahli fiqh, apabila mahar yang diberikan lebih sedikit daripada mahar yang telah disempadankan (mahar misil), maka diperbolehkan untuk mencegah perkawinan. Tapi jika mahar itu dari laki-laki yang baik dan berakhlak, mampu membina keluarga sesuai ajaran agama, maka wajib bagi wali menikahkan mereka dan tidak boleh *'aḍl.*[43]

Kebiasaan menghalangi dan menguasai seorang wanita baik yang ingin menikah sebenarnya telah ada sejak zaman jahiliyah. Para wali mereka terkadang menikahkannya dengan sembarang orang yang tidak mereka sukai atau melarang mereka menikah dengan orang yang mereka cintai. Hingga turunnya surat Al-Māidah ayat 78-79 disebabkan karena Ma'qal bin Yasār yang menghalangi saudara perempuannya yang telah bersuamikan anak lelaki pamannya sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh imam Bukhāri dan kebanyakan ulama hadis lainnya. Pada saat itu suami dari saudara perempuan ma'qal bin Yasār mentalak istrinya dan tidak merujuknya hingga habis masa iddahnya. Akan tetapi keduanya masih saling mencintai dan mantan suaminya berkeinginan untuk meminangnya kembali, namun dicegah oleh ma'qal bin Yasār dengan alasan suaminya telah menyia-nyiakan perkawinan mereka dan bersumpah untuk tidak menikahkannya lagi, padahal mereka masih saling

[43] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencintai, maka turunlah ayat tersebut, sehingga ia harus mencabut sumpahnya dan membayar *kafārat.* [44]

Selain melarang untuk menghalangi perkawinan seorang wanita, ajaran Islam juga melarang untuk menguasai kehidupan seorang wanita, sebagaimana yang terdapat pada *surat An-Nisā'* ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)[45]

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai sesuatu, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak" *(An-Nisā' : 19)*

Maksud dari kata mempusakai di atas bisa juga disamakan maknanya dengan menguasai, menahan kebebasan wanita tersebut. Sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Munżir bin 'Ikrimah bahwa pada saat itu Kubaisyah binti Ma'an bin 'Āṣim dari kabilah 'Aus mendatangi Rasulullah mengadukan permasalahannya. Kubaisyah merupakan bekas istri Abu Qais bin Aslat Aslat yang baru saja meninggal dunia. Semenjak itu anak dari Abu Qais selalu

---

[44]Ahmad Muṣtafa al-Marāgi, *Tafsīr al-marāg, juz II,* 182.

[45] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengganggunya, lalu ia berkata pada Nabi "aku tidak bisa mewarisi dari suamiku dan aku juga tidak dibiarkan kawin lagi", lalu turunlah ayat ini.[46]

Pada zaman jahiliyah, orang-orang gemar mengawini wanita yang cantik dan bila suaminya meninggal, maka kerabat atau saudara dari laki-laki itu akan mengawini bekas istri dari kerabat mereka tersebut. Tapi jika kecantikan mereka sudah pudar maka mereka dikawinkan dengan laki-laki lain, atau menahan mereka dengan tidak menikahkan mereka hingga ada tebusan dari wanita itu sendiri.[47]

Begitu juga ketika seorang istri tersebut akan dicerai dan ingin menikah dengan laki-laki lain, maka suaminya akan menceraikannya dengan syarat perkawinannya dengan laki-laki lain harus dengan seizinnya. Tanpa izin dari suaminya tersebut, maka istri itu tidak boleh kawin dan tidak akan dicerai. Terkadang si suami akan menceraikan istrinya dan memberi izin menikah dengan pria lain dengan syarat si istri harus memberi mahar kepadanya, kalau tidak diberi maka perceraiannya itu akan dipersulit oleh suami.

Padahal di dalam ajaran agama Islam melarang untuk mempersulit para istri dan haruslah diperlakukan dengan cara yang baik, kecuali bila istri tersebut benar-benar telah melakukan perbuatan yang *fāḥisyah* (perbuatan yang keji dan

---

[46] Ahmad Musṭafa al-Marāgi, *Tafsīr al-Marāgi Juz IV,* (Mesir: Musṭafa al-bābiy al-ḥalabiy, 1946 M), 212.

[47] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nyata) seperti membenci suaminya, mengejek, merendahkan suaminya dan mencintai orang lain.

D. Hal-hal yang Menyebabkan Putusnya Perkawinan

Di dalam ajaran agama Islam, hal-hal yang menyebabkan putusnya perkawinan ada 9 hal, yaitu : *ṭalāq, khulu', Syiqāq, fasakh, ta'lik, ilā', ẓihār, li'ān*, dan karena kematian.[48] Sehingga akibatnya dari putusnya perkawinan di atas adalah[49] :

1. Tidak boleh melakukan hal-hal seperti waktu masih menikah dahulu, saling pandang, keduanya bagaikan dua orang asing yang tidak saling mengenal ketika berjumpa.
2. Wajib memberikan mut'ah.
3. Melunasi hutang piutang yang belum dibayar sewaktu masih menikah dahulu.
4. Berlakunya masa iddah bagi wanita.
5. Pemeliharaan terhadap anak (*al-Ḥaḍānah).*
6. Jika salah satu pihak mati, maka berlakunya pembagian harta warisan bagi pihak lain.[50]

---

[48] Wardah Nuroniyah Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif,* (Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011), 86.

[49] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* 301.

[50] Wardah Nuroniyah Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana dikatakan di atas, kematian suami atau istri mengakibatkan putusnya perkawinan sejak terjadi kematian, sehingga bagi yang ditinggal mati berhak mendapatkan harta warisan dari yang si mati. Khusus bagi istri yang ditinggal mati suami, maka berlaku baginya masa berkabung selama 4 bulan 10 hari. Masa ini disebut juga masa iddah. Dalam masa ini, istri harus bisa menjaga diri dengan tidak memakai wewangian atau berpenampilan menarik, hal ini bertujuan sebagai rasa berkabung karena telah ditinggal mati suami.[51]

E. Musyawarah Sebagai Media dalam Menyelesaikan Perkara

Dikarenakan Islam telah menganjurkan musyawarah dan memerintahkannya dalam banyak ayat dalam Al-Quran, ia menjadikannya suatu hal terpuji dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan negara dan menjadi elemen penting dalam kehidupan umat. Disebutkan dalam sifat-sifat dasar orang-orang beriman di mana keislaman dan keimanan mereka tidak sempurna kecuali dengan cara bermusyawarah dalam menyelesaikan perkara, sebagaimana disebutkan dalam surat *Asy-Syūrā* ayat 38 dan surat *Alī Imrān* ayat 159:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣٨)[52]

Artinya : Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat

---

[51] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2000), 69.

[52] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 789.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka

.....وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ..... (١٥٩)[53]

Artinya : .....dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.....

Adapun bagaimana sistem permusyawaratan itu harus dilakukan, baik Al-Quran maupun hadis tidak memberikan penjelasan secara tegas. Oleh karena itu soal sistem permusyawaratan diserahkan sepenuhnya kepada umat sesuai dengan cara yang mereka anggap baik.[54]

---

[53] *Ibid.*, 103.

[54] "Musyawarah dalam Islam" dalam *http://www.staracita.co.cc/2010/01/perspektif-al-quran-tentang-musyawarah.html*(22 Juni 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN IZIN KAWIN BAGI JANDA YANG DITINGGAL MATI SUAMI DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN ADAT BATAK KARO DI DESA SEMPAJAYA

A. Latar Belakang Objek

1. Luas dan Batas Wilayah

Desa Sempajaya adalah salah satu desa dari 9 desa atau kelurahan yang ada di Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo[1], secara astronomis Kabupaten Karo terletak di antara $2^0$50'-$3^0$19' LU dan $97^0$55'-$98^0$38' LS. Kecamatan Berastagi sendiri merupakan daerah objek wisata dengan berbagai tempat rekreasi yang banyak bisa dikunjungi pada saat liburan. Sehingga tidak jarang banyak warga dari kota Medan merelakan menempuh jarak 87 km atau sekitar 2 jam untuk menuju kota wisata ini.

Adapun kondisi geografis Desa Sempajaya dengan curah hujan rata-rata per tahun 2000 mm^3, keadaan suhu rata-rata 20-26^0 C, kelembaban udara rata-rata 87,38 % dengan ketinggian 1.400 dpl.

Batas wilayah desa Sempajaya dengan wilayah lain adalah sebagai berikut:

---

[1] Organisasi.Org Komunitas & Perpustakaan Online Indonesia, "Daftar Nama Kecamatan Kelurahan/Desa & Kodepos Di Kota/Kabupaten Karo Sumatera Utara" dalam http://organisasi.org/daftar-nama-kecamatan-kelurahan-desa-kodepos-di-kota-kabupaten-karo-sumatera-utara-sumut (9 Juni 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sebelah utara berbatasan dengan Hutan Negara

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Rumah Berastagi

c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Lau Gumba/Tambak lau Mulgap II

d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Daulat Rakyat

2. Keadaan Tentang Pendidikan

Penduduk laki-laki di Desa Sempajaya dan beberapa desa lainnya yang ada di Kabupaten Karo pada umumnya memiliki kemampuan baca tulis lebih tinggi dibandingkan perempuannya.[2] Penduduk di Perkotaan Kabupaten Karo mempunyai kemampuan baca tulis lebih baik dibandingkan penduduk pedesaan. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Karo tahun 2009 sebesar 9,09 tahun meningkat dari tahun 2008 sebesar 8,9 Tahun.[3]

3. Keadaan Tentang Keagamaan

Walaupun sebagian besar masyarakat yang tinggal di desa Sempajaya adalah penduduk asli yakni orang karo yang beragama kristen, baik Agama kristen Katolik ataupun Protestan tapi dalam hal kehidupan keberagamaan, mereka sangat menghargai dan toleransi dengan agama yang lain. Tidak jarang jika salah satu dari anggota keluarga mereka ada yang masuk Islam namun tetap dapat tinggal bersama mereka. Begitu pun jika ada kegiatan adat kekeluargaan, keluarga yang muslim pun selalu mereka libatkan untuk ikut

---

[2]BPSK, *Statistik Daerah Kabupaten Karo 2010*, (Karo, Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo, 2010), 6.

[3] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama merayakannya. Jadi kehidupan keberagamaan di desa Sempajaya sangat harmonis. Apalagi dengan adanya pondok pesantren di desa itu menjadikan keberagaman agama yang berimbang.

4. Keadaan Tentang Ekonomi

Pada umumnya mata pencaharian utama masyarakat Karo adalah bertani. Hal ini disebabkan lahan pertanian yang sangat subur, sehingga menjadikan Tanah Karo sebagai daerah penghasil tanaman pertanian khususnya sayur-mayur yang terbesar di Sumatera Utara. Demikian pula halnya dengan daerah Kecamatan Berastagi, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani khususnya bagi mereka yang tinggal dan memiliki lahan pertanian di daerah pedesaan, seperti desa Sempajaya. Hal ini terjadi mengingat bahwa di daerah pedesaan tersebut sebagian besar masih berupa lahan-lahan pertanian sehingga sangat mendukung bagi para penduduk untuk mengusahakannya dengan menanami tanaman-tanaman pertanian atau bertani.

5. Keadaan Tentang Sosial Budaya

Penduduk Berastagi mayoritas adalah suku Karo dan bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari adalah bahasa Karo. Selain itu ada juga suku Batak Toba, Jawa, Aceh, Nias, Tionghoa dan yang lainnya sebagai etnis/suku pendatang. Suku Jawa merupakan suku pendatang terbanyak kedua setelah suku Batak Toba. Sebagaimana penduduk asli di Kabupaten karo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecamatan Berastagi maka sebagian besar penduduk di desa Sempajaya adalah masyarakat adat Karo.

Hubungan kekeluargaan dan kekerabatan bagi masyarakat adat karo sangatlah kental dan hal yang terpenting yang harus dijaga, karena ikatan kekeluargaan dan kekerabatan pada masyarakat Karo tergolong ketat dan keras, dijalankan dengan suka rela, dan patuh oleh setiap masyarakat adat. Jarang sekali ada masyarakat adat yang berani melanggar ketentuan adat secara terang-terangan.[4]

Suku Bangsa Karo ini mempunyai adat istiadat yang sampai saat ini terpelihara dengan baik dan sangat mengikat bagi suku bangsa Karo sendiri. Suku ini terdiri 5 (lima) merga berdasarkan keputusan kongres kebudayaan Karo, 3 Desember 1995 di Hotel Sibayak Internasional Berastagi yang telah merekomendasikan agar merga berdasarkan "Merga Silima" [5], yaitu Karo-Karo, Ginting, Sembiring, Tarigan, dan Perangin-angin. Jadi seseorang baru dianggap sebagai orang Karo jika ia termasuk pada salah satu merga silima di atas.

Dari kelima merga tersebut di atas, masih terdapat sub-sub merga. Berdasarkan merga ini maka tersusunlah pola kekerabatan atau yang dikenal

---

[4] Tridah Bangun, *Adat Perjabun/ Nereh Empo Karo,* (Ciputat, Yayasan Lau Simalem, 1997), 105.

[5] Darwan Prinst, *Adat Karo,* (Medan: Bina Media Perintis, 2008), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan rakut sitelu, tutur siwaluh dan perkade-kaden sepuluh dua tambah sada.[6]

Secara harfiah, rakut sitelu berarti ikatan nan tiga. Yang dimaksud dengan rakut sitelu adalah sangkep nggeluh (kelengkapan hidup) bagi masyarakat Karo. Kelengkapan yang dimaksud adalah merupakan lembaga sosial yang terdapat dalam masyarakat Karo yang terdiri dari tiga kelompok, yakni kalimbubu, anak beru, dan senina.[7]

Kalimbubu dapat diartikan sebagai keluarga pemberi anak dara (pemberi istri), anak beru sebagai keluarga pengambil anak dara, dan senina sebagai saudara. [8] Dalam perkembangannya, adat Suku Bangsa Karo terbuka, dalam arti bahwa suku bangsa Indonesia lainnya dapat diterima menjadi suku bangsa Karo dengan beberapa persyaratan adat.

B. Pelaksanaan Izin Kawin Bagi Janda yang Ditinggal Mati Suami

Menurut hukum adat karo bahwa putusnya perkawinan /berakhirnya perkawinan pada umumnya dapat disebabkan oleh kematian dan perceraian. Walaupun demikian perkawinan mereka sudah putus secara perkawinan, namun tidak putus secara kekeluargaan. Hubungan antara si istri dengan keluarga almarhum suaminya dikatakan putus setelah istri tersebut kawin lagi dengan

---

[6] Barus, Mberguh Sembiring, *Sejemput Adat Budaya Karo,* 8.

[7] Yulianus Limbeng, *Orat Tutur Karo,* (Medan, Ulih Saber, t.t), 7.

[8] Yulianus Limbeng, *Orat Tutur Karo, 7.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki lain yang mana sebelumnya telah meminta izin terlebih dahulu kepada keluarga almarhum suaminya.[9]

Walaupun dengan kematian menjadikan hubungan perkawinan menjadi putus, akan tetapi istri tersebut tidak bisa berbuat atau bertindak sebagaimana status seorang janda yang bisa kawin lagi dengan laki-laki lain sesukanya dan dianggap belum bercerai hubungan perkawinannya secara kekeluargaan. Dalam bahasa adatnya adalah seorang istri dikatakan sudah bercerai dengan almarhum suaminya setelah mendapatkan izin dari keluarga suami terlebih dahulu. Izin tersebut pun dilakukan tidak sembarangan, melainkan harus dilakukan secara adat.[10] Adapun keharusan seorang janda meminta izin kawin kepada keluarga suami adalah sebagai berikut :

1. Faktor Izin Kawin

   Di dalam masyarakat batak Karo, seorang janda yang telah ditinggal mati suaminya, maka diharuskan baginya untuk meminta izin kepada pihak keluarga suaminya, atau istilah lainnya adalah mindo mulih (minta pulang dari keluarga suami). Yang dimaksud dari mindo mulih adalah seorang istri atau janda meminta dipulangkan kembali ke keluarganya secara terhormat

---

[9] Bagendam Ginting, *Suatu Tinjauan Tentang Putusnya Perkawinan dan Kedudukan Harta Pencaharian Bersama Berdasarkan Hukum Adat Karo dan Yurisprudensi,* (Tesis, Karo, Fakultas Hukum Universitas Karo, 1997), 14.

[10] Bantu Purba, *Wawancara,* Berastagi, 23 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan hubungan dengan pihak keluarga almarhum suami sudah terputus secara adat.[11]

Adapun faktor penyebabnya adalah:

a. Bentuk sistem perkawinan adat batak Karo yang bentuk perkawinannya termasuk sistem patrilineal.[12]

b. Pada saat acara adat perkawinan, telah terjadi simbolis transaksi pembelian pengantin wanita oleh pihak keluarga laki-laki dengan membayar uang jujur, ataupun bisa juga dikatakan uang tukur (Karo: beli), sehingga hal ini menyebabkan pengantin wanita tersebut seolah-olah menjadi milik keluarga laki-laki.[13]

   Walaupun dalam perkawinan adat batak Karo berlaku istilah tukur (beli), tetapi kenyataannya masyarakat adat Karo menganggap tidak ada istilah menjual anak.[14] Hanya saja sebagai masyarakat yang beradat maka harus tetap menjalankan aturan serta bentuk pelaksanaannya.

c. Jika dari perkawinan mereka telah mendapatkan keturunan berupa anak laki-laki, sehingga perkawinan janda tersebut dengan laki-laki lain harus dipertimbangkan demi masa depan anak laki-laki tersebut.[15]

---

[11] Purnamawati Br. Bangun, *Wawancara,* Berastagi, 20 Mei 2011.

[12] Marli Budi Tarigan, *Wawancara,* Berastagi, 20 Mei 2011.

[13] Nena Indriani Tarigan, *Wawancara,* Berastagi, 15 Mei 2011.

[14] Marli Budi Tarigan, *Wawancara,* Berastagi, 20 Mei 2011.

[15] Purnamawari Bru Bangun, *Wawancara,* Berastagi, 20 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Masih kuatnya pengaruh hukum adat dalam perkawinan di tanah Karo,[16] ditandai dengan banyaknya perkawinan dilakukan secara upacara adat daripada secara agama.

Adanya unsur kekerabatan berupa rakut sitelu, tutur siwaluh dan perkade-kaden sepuluh dua tambah sada, dan unsur kekerabatan yang lain terbentuk karena keturunan dan perkawinan. Dengan unsur kekerabatan inilah keharmonisan serta kehidupan sosial terjalin dengan baik, mempermudah segala permasalahan antar mereka.[17] Sehingga permintaan izin kawin bagi janda sangat perlu diatur secara kekeluargaan (runggun keluarga), karena secara tidak langsung, pernikahan janda tersebut dengan keluarga lain akan memutuskan sistem kekeluargaan dan kekerabatannya dengan keluarga almarhum suami secara adat yang mana telah mereka bentuk sebelumnya dengan perkawinan.

Jadi berlakunya izin kawin bagi janda dalam masyarakat adat Karo bukanlah bertujuan untuk menguasai atau menghalangi kehidupan janda tersebut, akan tetapi untuk tetap menjaga hubungan kekeluargaan dan kekerabatan di antara mereka.[18]Tapi bagi janda dapat kawin lagi tanpa harus meminta izin secara adat dan cukup meminta izin sekedar etika, apabila

---

[16] U.P.P. Penelitain, *Pengaruh Hukum Perkawinan Adat Karo Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Karo,* (Medan, Perpustakaan USU, 1992), 44.

[17] Marlen Tarigan, *Wawancara,* Berastagi, 20 Mei 2011.

[18] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinannya tidak mempunyai keturunan anak laki-laki[19] karena salah satu tujuan perkawinan dalam masyarakat Karo adalah untuk mendapatkan anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan, menciptakan sistem meneruskan sistem kekerabatan,[20] menciptakan kebahagiaan batin suami istri [21] dan sekaligus pengikat hubungan kedua keluarga.

2. Alasan-Alasan Seorang Janda Ingin Kawin lagi

Kehendak seorang janda untuk kawin lagi merupakan hal yang wajar, namun dalam hal ini, janda tersebut harus mampu mengemukakan alasannya untuk kawin lagi, sehingga keluarga almarhum suami dapat menerima secara akal keinginan janda tersebut. Usia janda yang masih muda sehingga keinginannya untuk membentuk kembali keluarga yang baru, biaya kehidupan yang semakin meningkat serta demi kelangsungan hidup di hari tua nanti menyebabkan keinginan janda untuk membentuk keluarga lagi sangatlah penting. Apa lagi harta bersama yang dicari selama hidup bersama almarhum suaminya tidaklah mencukupi untuk meneruskan hidupnya dan anaknya. Sehingga hal ini yang akan menjadikan keluarga almarhum keluarga suami memberikan izin kawin bagi janda tersebut.[22] Walaupun keluarga

---

[19] Purnamawati Bru Bangun, *Wawancara,* Berastagi, 20 Mei 2011.

[20] Maria Kaban, *Kesetaraan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan dalam Keluarga pada Masyarakat Hukum Adat karo,* (Tesis, Medan, Program sarjana Universitas Sumatera Utara, 2005), 34.

[21] Tridah Bangun, *Adat Perjabun/ Nereh Empo Karo,* 107.

[22] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

almarhum suami mempertimbangkan keinginan janda untuk kawin lagi, tidak jarang pula keluarga almarhum suami sendiri yang menyarankan kepada janda tersebut untuk kawin lagi demi kebaikan janda tersebut ke depannya .[23]

3. Konsekuensi dari Izin Kawin

Bagi janda sebelum kawin dengan laki-laki lain dan permintaan izinnya kepada keluarga almarhum suami diterima, maka janda tersebut sudah terlepas dari ikatan keluarga suami dan dianggap telah diceraikan oleh keluarga almarhum suaminya dengan terhormat. Keluarga almarhum suami akan menghormati pernikahan janda itu dengan laki-laki lain dan jika harta bersama mereka masih ada maka harta itu diberikan kepada anak laki-laki mereka sebagai penerus garis keturunan kekeluargaan. Karena dalam adat Karo, harta warisan diberikan kepada anak laki-laki.[24]

Sedangkan bagi janda yang kawin dengan laki-laki lain tanpa meminta izin kepada keluarga almarhum suami, maka dalam hal ini pihak keluarga almarhum suami bisa saja menuntut istri secara adat dan mengucapkan "mengapa engkau kawin lagi, sedangkan engkau belum kami pulangkan dari keluarga kami !", dan hal dianggap itu tidak menghargai keluarga suami yang mana istri tersebut sudah menjadi anggota keluarga suami sebelumnya. Tentunya hal ini akan menimbulkan perselisihan antara dua keluarga.

---

[23] Purnamawati Br Bangun, *Wawancara,* Berastagi, 23 Mei 2011.

[24] Marli Budi Tarigan, *Wawancara,* Berastagi, 20 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Runggun keluarga Sebagai Media Penyelesaian Perkara

Secara bahasa, runggun berasal dari kata runggu yang berarti pengadilan, sidang, pembicaraan, permusyawaratan.[25] Runggun juga diartikan kumpul, jadi runggun keluarga berarti kumpul keluarga.[26] Sedangkan secara istilah, runggun didefinisikan sebagai lembaga formal yang bertujuan mempertimbangkan mufakat umum dalam suatu forum yang tenang pada tiga kategori kekeluargaan.[27] Ada juga yang mendefinisikan sebagai salah satu kesempatan atau saat yang penting dari bermacam-macam jenis kegiatan yang penting dalam kehidupan orang Karo adalah ditandai dengan diskusi formal yang disebut runggun.[28]

Izin kawin bagi janda haruslah dilakukan secara runggun keluarga, dikarenakan hal ini melibatkan pertalian kekeluargaan antara keluarga dari pihak istri dan pihak keluarga almarhum suami.[29] Dalam acara runggun keluarga ini akan terdapat kelompok rakut sitelu dari masing-masing kedua belah pihak. Pembahasaan mengenai rakut sitelu akan dibahas lebih mendalam dalam bab ini. Runggun sendiri terdiri dari beberapa jenis berdasarkan objeknya dan

---

[25] Darwin Prinst, *Kamus Karo Indonesia,* (Medan: Bina Media Perintis, 2010), 531.

[26] Marlen Tarigan, *Wawancara,* Berastagi 21 Mei 2011.

[27] Maria Rosalina, *Eksistensi Runggun dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan pada Masyarakat Suku Karo,* (Medan: Tesis pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara 2000), 24.

[28] *Ibid.*

[29] Marlen Tarigan, *Wawancara,* Berastagi 21 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan subjek pelakunya. Sedangkan runggun keluarga sendiri termasuk runggun berdasarkan subjeknya, yakni runggun yang dilakukan antara dua kelompok sangkep sitelu, seperti runggun adat atau runggun keluarga yang membicarakan perkawinan.[30]

1. Rakut Sitelu Sebagai Kelompok yang Berperan dalam Runggun Keluarga

Rakut sitelu berarti ikatan nan tiga, atau nama lainnya adalah diliken tunggur telu (tungku nan tiga), atau istilah asingnya adalah *tribal collibium*, semua istilah itu mengarah kepada 3 posisi dalam keluarga, yakni Kalimbubu, anak beru, dan senina.[31] Kelompok rakut sitelu ini sebenarnya merupakan sangkep nggeluh atau suatu sistem kekeluargaan pada masyarakat Karo yang terdiri dari 3 posisi kekeluargaan di atas. Keberadaan rakut sitelu ini dalam suatu kegiatan adat sangatlah dibutuhkan, bahkan perkawinan yang telah dilakukan secara adat dengan kehadiran rakut sitelu dan kepala desa, maka pernikahannya dianggap sah oleh Pengadilan Negeri bagi non muslim,tapi bagi muslim, pernikahan tetap dilakukan di Kantor KUA.[32]

Dalam sangkep nggeluh ini ada yang dinamakan sebagai sukut, yakni merga, keluarga, atau seseorang yang menjadi pusat perhatian sesuai dengan keadaannya. Sukut ini dikelilingi oleh kalimbubu, anak beru, dan senina.

---

[30] Marlen Tarigan, *Wawancara,* Berastagi 21 Mei 2011.

[31] Darwan Prinst, *Adat Karo,* 43.

[32] U.P.P. Penelitain, *Pengaruh Hukum Perkawinan Adat Karo,* 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

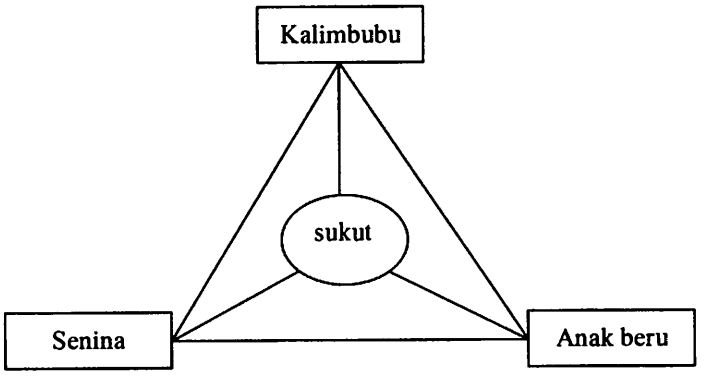

Pola *sangkep nggeluh* (sistem kekerabatan/ kekeluargaan dalam masyarakat adat Karo)

2. Orang-Orang yang Menjadi Kalimbubu, Anak Beru, dan Senina dalam Runggun Keluarga

Setiap anggota masyarakat Karo dapat berlaku baik sebagai kalimbubu, anak beru, senina/sembuyak, tergantung pada situasi dan kondisi saat itu. Dan masing-masing dari mereka dapat dibagi menjadi 2, yakni berdasarkan tutur dan berdasarkan sistem kekerabatan atau perkawinan.[33] Jadi dalam bab ini yang dibahas adalah berdasarkan tutur, dikarenakan dalam runggun keluarga ini dihadiri oleh rakut sitelu dari masing-masing pihak keluarga. Selain rakut sitelu, biasanya kepala desa ikut juga hadir jika kehadirannya dibutuhkan.[34]

Kalimbubu secara umum adalah kelompok pemberi wanita yang berasal dari pihak keluarga istri.[35] Tapi dalam acara runggun keluarga dalam

---

[33] Saya Bangga jadi orang karo, "sistem kekerabatan di masyarakat Karo atau sering disebut *Daliken Sitelu* atau *Rakut sitelu*" dalam http://www.facebook.com/note., (13 Juni 2011).

[34] Bantu Purba, *Wawancara,* Berastagi, 23 Mei 2011.

[35] Darwan Prinst, *Adat Karo,* 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasus perihal permintaan izin kawin, kalimbubu bukanlah pihak keluarga istri, akan tetapi kalimbubu secara masing-masing keluarga, yakni kalimbubu dari pihak istri dan kalimbubu dari pihak almarhum suami,mereka adalah :

1) Orang tua dari janda dan almarhum suami (ayah dan ibu)
2) Saudara kandung secara keseluruhan (baik laki-laki ataupun perempuan, abang atau adik) dari janda dan almarhum suami
3) Istri saudara kandung laki-laki dari janda dan almarhum suami.
4) Anak laki-laki dari saudara kandung janda dan almarhum suami (kalau ada) dan seterusnya asalkan berasal dari pihak laki-laki.

Anak beru secara bahasa berarti anak perempuan. Tapi dalam rakut sitelu, anak beru adalah kelompok penerima wanita dari keluarga tertentu untuk diperistri.[36]Sedangkan dalam runggun keluarga, anak beru dari pihak janda dan almarhum suami adalah :

1) Anak (laki-laki ataupun perempuan) dari saudara perempuan janda atau dari saudara perempuan almarhum suami (anak beru cekoh baka tutup).
2) Menantu laki-laki dari janda atau almarhum suami (kalau ada)

Senina secara bahasa berarti saudara. Juga dikatakan sembuyak (satu perut) karena berasal dari perut yang sama. Jadi senina adalah pertalian

[36] Yulianus Limbeng, *Orat Tutur Karo,* (Medan, Ulih Saber, t.t), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga antara pria dengan pria, wanita dengan wanita,[37] dalam acara runggun keluarga, mereka adalah :

1) Bagi janda, senina nya adalah semua saudara perempuannya.

2) Bagi almarhum suami, seninanya adalah semua saudara laki-lakinya.

3. Tugas dan Kewajiban Anggota Kelompok Rakut Sitelu dalam Runggun Keluarga

Di dalam runggun keluarga, tugas kelompok rakut sitelu sangat jelas dan masing-masing mempunyai peran tersendiri.[38]Kalimbubu berfungsi sebagai pengambil keputusan dari musyawarah, mengesahkan hasil mufakat yang telah dicapai oleh senina dan anak beru. Senina/sembuyak berfungsi sebagai mencarikan solusi, mendiskusikan masalah yang timbul untuk dipecahkan bersama. Anak beru berfungsi sebagai menjadi penengah, sekaligus pekerja suatu kegiatan. Sehingga Darwin dan Darwin Prinst mengistilahkan kalimbubu sebagai legislatif, senina sebagai eksekutif, dan anak beru sebagai yudikatif.[39]

4. Tata Cara Meminta Izin Kawin Bagi Janda dalam Acara Runggun Keluarga

Pada dasarnya, izin kawin tersebut dilakukan secara kekeluargaan dengan adanya musyawarah antara kedua belah pihak, sehingga disebut

---

[37] Darwin Prinst, *Kamus Karo Indonesia,* 563.

[38] Marli Budi Tarigan, *Wawancara,* Berastagi, 20 Mei 2011.

[39] Maria Rosalina, *Eksistensi Runggun dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,* 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan runggun keluarga. Hasil dari kesepakatan itu pun pastinya menghasilkan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Bagi janda yang ingin kawin lagi, terlebih dahulu mendatangi kediaman pihak keluarga almarhum suami dengan membawa kelompok rakut sitelu dari pihak keluarganya. Setelah sesampainya di tempat keluarga almarhum suami, anak beru akan menyampaikan tujuan kedatangan mereka kepada keluarga suami.[40]Setelah pihak keluarga almarhum suami mengetahui maksud kedatangan mereka, maka pihak keluarga suami akan menanyakan apakah pihak keluarga istri sudah membawa rakut sitelu dari keluarganya, jika tidak atau belum lengkap, maka acara runggun tidak bisa dimulai.

Setelah rakut sitelu dari masing-masing pihak telah hadir, maka acara runggun keluarga bisa dimulai secara musyawarah. Kalimbubu dari pihak keluarga almarhum suami menyuruh anak beru bertanya kepada pihak keluarga istri tentang keinginan mereka, kemudian pihak keluarga istri menyampaikan tujuan mereka. Tetapi ucapan dari keluarga istri tidak boleh ditanggapi langsung oleh keluarga suami, melainkan harus disampaikan lagi atau diperantarai ucapan tersebut oleh anak beru dari pihak istri dan menyampaikannya kepada pihak keluarga almarhum suami dan begitulah seterusnya.[41] Jika ada yang kurang mengerti, maka anak beru dapat bertanya

---

[40] Asterlena Br Barus, *Wawancara,* Berastagi, 23 Mei 2011.

[41] Purnamawati Br. Bangun, *Wawancara,* Berastagi, 20 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada masing-masing senina dan kalimbubu mereka.[42] Setelah adanya tanya jawab, serta respons dari kedua belah pihak yang diperantarai oleh masing-masing anak beru dari kedua belah pihak, menyebabkan anak beru lebih mengetahui maksud dan tujuan serta respons masing-masing keluarga. Setelah itu, masing-masing anak beru ini pun mengadakan musyawarah untuk mencari jalan tengah.[43]

Setelah ditemukan hasil musyawarah dari anak beru, maka hasilnya pun disampaikan kepada senina dan kalimbubu dari pihak keluarga suami. Kemudian kalimbubu akan memutuskan hasil musyawarah runggun keluarga itu berdasarkan pertimbangan senina. Setelah diperolehnya suatu keputusan, maka keputusan itu disampaikan oleh kalimbubu kepada pihak keluarga istri melalui anak beru mereka. adapun bentuk keputusannya adalah berupa pernyataan dari kalimbubu keluarga almarhum suami. Terkadang bentuk keputusan musyawarah berupa semacam surat yang ditandatangani masing-masing anggota rakut sitelu.[44]

Walaupun izin kawin diperoleh dari pihak keluarga almarhum suami, tetapi keluarga almarhum suami tidak ikut campur dalam pernikahan janda tersebut dengan calon suami barunya. Rakut sitelu dari keluarga janda itulah

---

[42] Nurdin Ginting, *Wawancara,* Berastagi, 24 Mei 201.

[43] Sukirman Tarigan, *Wawancara,* Berastagi, 24 Mei 2011.

[44] Anita Herawati Br Perangin-angin A. Md, *Wawancara,* Berastagi, 21 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ikut campur dalam perkawinan janda itu,[45] sehingga yang menjadi wali perkawinannya adalah anggota keluarganya sendiri.

Pelaksanaan izin kawin dalam runggun keluarga ini sebenarnya suatu hal yang sangat bernilai positif dan penuh dengan nilai-nilai sosial, karena meminta izin kepada keluarga almarhum suami menandakan adanya ikatan rasa kekeluargaan yang sangat erat, apalagi izin tersebut dilakukan secara ceremony (upacara) yang mana di dalam Islam tidak diatur hal seperti itu, jadi hal itu tidak bertentangan dengan Islam, karena di dalam ajaran Islam menganjurkan untuk tetap menjaga hubungan sesama silaturahmi.[46]

---

[45] Bantu Purba, *Wawancara,* Berastagi, 23 Mei, 2011.

[46] M. Alkhudri, *Wawancara,* Berastagi, 21 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN IZIN KAWIN BAGI JANDA YANG DITINGGAL MATI SUAMI DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN ADAT BATAK KARO

Berdasarkan uraian pada Bab III mengenai pelaksanaan izin kawin bagi janda batak yang terjadi di daerah Sempajaya kabupaten Karo, maka apabila ditinjau dari Hukum Islam pada Bab II yang telah menjelaskan landasan teori mengenai perkawinan dalam Islam, wali bagi janda, larangan mengenai menghalangi pernikahan seorang wanita, serta mengenai putusnya perkawinan, maka pelaksanaan izin kawin bagi janda batak Karo terdiri dari beberapa aspek.

A. Status Janda yang Ditinggal Mati di Karo dalam Perspektif Hukum Islam

Bagi masyarakat adat Karo, walaupun kematian suami dianggap sebagai hal yang memutuskan perkawinan dalam hal hubungan sebagai suami istri dan statusnya adalah janda, akan tetapi secara adat Karo status janda tersebut tidak putus hubungannya secara kekeluargaan. Sehingga konsekuensinya adalah janda tersebut tidak bisa kawin begitu saja dengan laki-laki lain. Seorang janda tersebut dikatakan sudah putus hubungan kekeluargaannya dengan keluarga suami dan bisa kawin dengan laki-laki lain setelah mendapatkan izin kawin dari pihak keluarga almarhum suami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pemaparan di atas berkenaan dengan status istri yang ditinggal mati oleh suami, maka hal itu tidak dikenal dalam ajaran agama Islam. Dikarenakan salah satu penyebab putusnya perkawinan dalam Islam adalah kematian dan akibat hukum dari putusnya perkawinan itu sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, tidak perihal yang mengharuskan istri untuk meminta izin kepada keluarga suami untuk kawin. Dengan terjadinya kematian maka hal itu akan mengakibatkan putusnya perkawinan, putusnya hubungan suami istri, sehingga janda tersebut dapat melakukan perbuatan hukum selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam seperti mengadakan pernikahan baru tanpa harus meminta izin boleh atau tidaknya kawin dengan laki-laki lain. Walaupun demikian janda tersebut berlaku suatu kewajiban agama seperti adanya masa iddah, pemeliharaan anak, serta terpenuhinya rukun serta syarat perkawinannya dengan laki-laki lain.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Izin Kawin bagi Janda

Bagi masyarakat batak Karo, seorang janda yang telah ditinggal mati suaminya, maka diharuskan baginya untuk meminta izin kepada pihak keluarga suaminya, atau istilah lainnya adalah mindo mulih (minta pulang dari keluarga suami). Izin tersebut diperoleh dari pihak keluarga almarhum suami, walaupun demikian izin tersebut dilakukan secara musyawarah yang dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak (runggun keluarga).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana pelaksanaan izin kawin bagi janda di atas, maka hal itu tidak dikenal dalam Hukum Islam. Walaupun para ulama berbeda pendapat mengenai keberadaan wali bagi seorang janda dalam hal izin kawinnya, namun para ulama sama sekali tidak menjadikan pihak keluarga almarhum suami sebagai wali bagi janda dalam hal izin kawin. Dikarenakan yang menjadi wali adalah secara keseluruhan berasal dari wali nasab dari janda tersebut sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa izin kawin tidak sesuai ajaran agama Islam. Akan tetapi pelaksanaannya dilakukan secara musyawarah (runggun keluarga) yang melibatkan anggota keluarga dari masing-masing kedua belah pihak atau juga disebut dengan rakut sitelu (sistem kekerabatan). Jadi berdasarkan bentuk pelaksanaan ini sebenarnya sejalan dengan Hukum Islam yang menganjurkan untuk melakukan musyawarah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi apapun keputusan dari acara adat berupa runggun keluarga tersebut dan bagaimanapun bentuk pelaksanaannya selama tidak berlawanan dengan ajaran agama Islam dan dilaksanakan secara baik-baik, maka sah-sah saja menurut agama. Lagi pula Hukum Islam tidak melarang penggunaan hukum adat, bahkan Hukum Islam menjadikan adat sebagai sumber Hukum Islam yang sekunder, dalam arti hukum adat dapat diberlakukan ketika sumber Hukum Islam primer tidak memberi jawaban terhadap masalah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muncul.[1] Tentunya hal ini sejalan dengan bentuk pelaksanaan izin kawin yang dilakukan secara adat berupa runggun keluarga dan merupakan suatu *ceremony* (upacara) walaupun di dalam Islam sendiri tidak diatur bentuk pelaksanaannya akan tetapi di dalam ajaran Islam menganjurkan untuk tetap menjaga hubungan sesama silaturahim.[2] Dengan adanya *ceremony* ini akan mempererat dan menjaga hubungan keluarga.

Meskipun izin kawin diperoleh dari pihak keluarga almarhum suami dan pelaksanaan izin kawin tersebut dilakukan secara kekeluargaan, tapi hal itu tidak berpengaruh kepada pernikahan janda tersebut dengan laki-laki lain yang menjadi istrinya. Dalam artian bahwa yang menjadi wali pada pernikahannya yang baru itu berasal dari wali nasab janda itu sendiri. Sebagaimana pembahasan mengenai kelengkapan syarat dan rukun nikah pada Bab II yakni adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi dan adanya *sigāt* ijab kabul. Dari kelima rukun tersebut, masing-masing mempunyai syarat yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan menjadi sah. Jadi berdasarkan hal tersebut, pernikahan janda tersebut dengan laki-laki lain adalah sah dikarenakan wali sebagai salah satu rukun perkawinan berasal dari wali nasabnya sendiri.

---

[1] Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia : Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), 18.

[2] M. Alkhudri, *Wawancara,* 21 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Hukum Menghalangi Pernikahan Seorang Janda dalam Perspektif Hukum Islam

Tidak selamanya pihak keluarga almarhum suami memberikan izin tersebut dan bahkan kadang melarang atau tidak membolehkan janda tersebut untuk kawin lagi. Mungkin suatu hal yang wajar dan dianggap pantas dalam beretika ketika seorang janda sebelum kawin dengan laki-laki lain, terlebih dahulu meminta izin kepada mertua atau keluarga almarhum suami, akan tetapi meminta izin tersebut sebagai tanda penghormatan dan bukan merupakan suatu kewajiban.

Namun jika sampai izin kawin tersebut menjadi suatu keharusan dan keluarga almarhum suami melarang janda tersebut untuk kawin, maka hal itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Sebagaimana penjelasan mengenai larangan menghalangi pernikahan seorang wanita pada surat *Al-Baqarah* ayat 232 dan *An- Nisā'* ayat 19 pada Bab II, menjelaskan bahwa menghalangi pernikahan seorang perempuan baik perawan ataupun janda dilarang dalam agama, begitu juga dengan mengekang, menguasai, mempersulit perceraian, menahan kebebasannya, ataupun mengawinkan paksa dengan orang lain.

Jadi dari uraian di atas, hendaklah bagi keluarga almarhum suami memberikan izin kawin bagi janda tersebut dan tidak melarangnya untuk kawin. Boleh saja bagi janda tersebut meminta izin sebagai suatu tanda penghormatan, akan tetapi jangan sampai keluarga almarhum suami melarangnya untuk kawin dengan laki-laki lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan keterangan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan izin kawin bagi janda yang ditinggal mati suami di batak Karo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Status janda yang ditinggal mati suami di Karo tidak dikenal dalam Hukum Islam, dikarenakan salah satu penyebab putusnya perkawinan dalam Islam adalah kematian dan hal itu tidak membatasi janda tersebut untuk melakukan akad nikah yang baru dengan pria lain selama rukun serta syaratnya terpenuhi.
2. Bentuk pelaksanaan izin kawin yang diperoleh dari pihak almarhum keluarga suami tidak dikenal dalam Hukum Islam. Akan tetapi pelaksanaannya dilakukan secara musyawarah (runggun keluarga) sehingga keputusan dari acara adat tersebut selama tidak berlawanan dengan ajaran agama Islam dan dilaksanakan secara baik-baik, maka sah dan sesuai menurut ajaran agama.
3. Menghalangi pernikahan seorang perempuan baik perawan ataupun janda dilarang dalam agama, begitu juga dengan mengekang, menguasai, mempersulit perceraian, menahan kebebasannya, ataupun mengawinkan paksa dengan orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Skripsi ini diharapkan dapat memperbaiki hukum adat yang dianggap bertentangan dengan Hukum Islam sehingga keberadaan hukum adat tentang izin kawin di kabupaten Karo jelas kedudukannya ditinjau dari perspektif Hukum Islam.
2. Disarankan bagi pembaca atau mahasiswa khususnya meninjau permasalahan yang diangkat dalam skripsi dengan tinjauan Hukum Islam berdasarkan sudut pandang dari ahli *fiqh* dan kitab *uṣūl fiqh* sehingga berbeda dengan tinjauan yang digunakan pada skripsi ini. Dikarenakan dalam disiplin ilmu *uṣūl fiqh* terdapat pembahasan yang khusus mengenai adat atau kebiasaan yang bertentangan dengan Hukum Islam seperti *istiḥsān* dan *'urf*. Jadi dengan demikian pemahaman akan permasalahan adat pada skripsi ini menjadi lebih luas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghojali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)

Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥijjāj al-Qusyairiy an-Naisābūriy, *Ṣahīhul Muslim, Juz II,* (Beirut: Dārul Kutub al-'Alamiyyah, 1991)

Abu Bakar Muhammad, *Fiqh Islam* (Surabaya: Karya Abditama, 1995)

Abū 'Īsyā Muhammad bin 'Īsyā at-Tirmiżiy, *al-Jāmi' al-Kabīr, al-Mujallad as-Ṡāniy,* (Beirut: Dārul Gharabil Al-Islāmiy, 1996)

Abū Dāud Sulaimān bi al-Asy'āṡi al-Azdiy as-Sajistāniy, *Sunan Abī Dāud, Juz III,* (Beirut: Dār Ar-Risālah Al-'Ālamiyyah, 2009)

Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995)

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2000)

Ahmad musṭafa al-Marāgi, *Tafsīr al-Marāgi Juz II,* (Mesir: Musṭafa al-bābiy al-ḥalabiy, 1946 M)

--------, *Tafsīr al-Marāgi Juz IV,* (Mesir: Musṭafa Al-Bābiy Al-ḥalabiy, 1946 M)

Alhamdani, *Risalah Nikah,* (Terj. Agus Salim, *Risālatun Nikāḥ,*) (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2007)

Badruddīn Abī Muhammad bin Aḥmad al-'Ainiy, *'Umdatul Qārī Juz 12,* (Beirut : Dārul Kutub Al-'Alamiyah, 2001)

Bagendam Ginting, *Suatu Tinjauan Tentang Putusnya Perkawinan dan Kedudukan Harta Pencaharian Bersama Berdasarkan Hukum Adat Karo dan Yurisprudensi,* (Tesis, Karo: Fakultas Hukum Universitas Karo, 1997)

Barus, Mberguh Sembiring, *Sejemput Adat Budaya Karo.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Surabaya: Airlangga University Press, Cet. 1, 2001)

Darwan Prinst, *Adat Karo,* (Medan: Bina Media Perintis, 2008)

Darwin Prinst, *Kamus Karo Indonesia,* (Medan: Bina Media Perintis, 2010)

Ervandita Iswandari, *Penyesuaian Pernikahan Janda Dewasa Madya yang Menikah Kembali Setelah Kematian Suami*, (Skripsi, Depok: Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia, 2007)

Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya ?,* (Jakarta: Visimedia, 2007)

Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid fī Nihāyatil Muqtaṣid, Juz II* (Indonesia: Dāru Ihyā'il Kutub al-Arabiyyah, t.t)

Ichlasiah Dalimoenthe, *Status Sosial Ekonomi dan Persepsi Terhadap Nilai Anak Laki-laki dalam Keluarga Batak Mandailing di Kotamadya Medan,* Tesis, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1994)

Izuddin al-Qasam, *Bunga-Bunga di Kamar Pengantin,* (Jombang: Lintas Media, t.t)

Jalāluddīn al-Mahalliy, *Syarh Minhāj at-Ṭālibīn,* (Mesir : Dārul Ihyā'ilkutūb, t.t)

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet 24, 2007)

M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat,* (Bandung: Mizan, 1997)

M. Thobroni, dan Aliyah A Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah,* (Yogyakarta: Percetakan Galangpress, 2010), 34.

Maria Kaban, *Kesetaraan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan dalam Keluarga pada Masyarakat Hukum Adat karo,* (Tesis, Medan, Program sarjana Universitas Sumatera Utara, 2005)

Maria Rosalina, *Eksistensi Runggun dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan pada Masyarakat Suku Karo*, (Tesis, Medan: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara 2000)

Muḥammad Jawwad Mughniyyah, *al-Fiqhu 'ala al-Mażhab al-Khamsah, al-Ja'fariy, al-Ḥanafiy, as-Syāfi'iy, al-Ḥanbaliy,* (Teheran: at-Ṭaba'ah al-Khamsah, 1998)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad 'Ali aṣ-Ṣābūnī, *Rawā'i'ul Bayān Tafsīru Āyātil Aḥkām, Juz I,* (Beirut : Maktabah al-Gazālī, 1981)

Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II, Menurut Al-Quran, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama,* (Bandung: Penerbit Karisma, 2008)

Muhammad bin Ismā'i.l al-Amīr al-Yamīniy as-Ṡan'āniy, *Subulussalām Juz II,* (Riaḍ: Maktabah Nazār Musṭafā Al-Bāz, 1995)

Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia : Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia,* (Jakarta: INIS, 1998)

S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah),* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

Sayyid Sābiq, *Fiqhu as-Sunnah, Juz II,* (al-Qāhirah: al-Fatḥu lil A'lāmil 'Arabiy, t.t)

--------, *Fiqhu as-Sunnah, Juz II,* (al-Qāhirah: al-Fatḥu lil A'lāmil 'Arabiy, t.t)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung: CV. Alfabeta, Cet. V, 2009)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pelaksanaan,* Edisi Revisi IV, (Yogyakarta: Rineka Cipta, Cet. XI, 1998)

Syurūh Sunan Ibnu Mājah as-Suyūtiy, (Jordan: Baitul Afkār ad-Dauliyyah, 2007)

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

Tridah Bangun, *Adat Perjabun/ Nereh Empo Karo,* (Ciputat, Yayasan Lau Simalem, 1997)

Wardah Nuroniyah Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif,* (Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011)

Yulianus Limbeng, *Orat Tutur Karo,* (Medan, Ulih Saber, t.t)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Saudi Arabia: Kompleck Percetakan Al-Karim, t.t)

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2003)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah,* (Jakarta: 2001)

U.P.P. Penelitain, *Pengaruh Hukum Perkawinan Adat Karo Terhadap Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 di Kabupaten Karo,* (Medan, Perpustakaan USU, 1992)

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

BPSK, *Statistik Daerah Kabupaten Karo 2010,* (Karo, Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo, 2010)

Saya Bangga Jadi Orang Karo, "Sistem Kekerabatan di Masyarakat Karo atau sering disebut *Daliken Sitelu* atau *Rakut sitelu*" dalam http://www.facebook.com/note., (13 Juni 2011).

Organisasi.Org Komunitas & Perpustakaan Online Indonesia, "Daftar Nama Kecamatan Kelurahan/Desa & Kode pos Di Kota/Kabupaten Karo Sumatera Utara" dalam http://organisasi.org/daftar-nama-kecamatan-kelurahan-desa-kodepos-di-kota-kabupaten-karo-sumatera-utara-sumut (9 Juni 2011).

Anita Herawati Br Perangin-angin A. Md, *Wawancara,* Berastagi, 21 Mei 2011.

Asterlena Br Barus, *Wawancara,* Berastagi, 23 Mei 2011.

Bantu Purba, *Wawancara,* Berastagi, 23 Mei, 2011.

M. Alkhudri, *Wawancara,* Berastagi, 21 Mei 2011

Marlen Tarigan, *Wawancara,* Berastagi, 20 Mei 2011.

Marli Budi Tarigan, *Wawancara,* Berastagi, 20 Mei 2011.

Nena Indriani Tarigan, *Wawancara,* Berastagi, 15 Mei 2011.

Nurdin Ginting, *Wawancara,* Berastagi, 24 Mei 201.

Purnamawati Br. Bangun, *Wawancara,* Berastagi, 20 Mei 2011.

Sukirman Tarigan, *Wawancara,* Berastagi, 24 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id